

**ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GSO)
DALAM KAITANNYA DENGAN WAWASAN NUSANTARA**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1985

WAWASAN NUSANTARA

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GSO)
DALAM KAITANNYA DENGAN WAWASAN NUSANTARA

*Fat. 74/85
jur
a*

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



OLEH
JURISTYO WITJAKSONO
038010803

PEMBIMBING DAN PENGUJI,

[Signature]
HERMAWAN PS. NOTODIPOERO, S.H.

PENGUJI,

PENGUJI,

[Signature]
J. HENDY TEDJONAGORO, S.K.

[Signature]
HARJONO, S.H., MCL.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1985

KATA PENGANTAR

Hukum angkasa, khususnya masalah Orbit Geostasioner yang menjadi inti penulisan skripsi saya, merupakan suatu masalah yang masih baru di Indonesia. Belum terdapatnya perundang-undangan nasional serta sedikitnya jumlah literatur dalam bahasa Indonesia yang membahas masalah tersebut, merupakan salah satu hambatan saya untuk menulis skripsi ini. Namun demikian, setelah banyak menghabiskan waktu, tenaga, maupun biaya, Alhamdulillah dengan diawali mengucapkan syukur kehadirat Allah s.w.t. akhirnya saya dapat menyelesaikan saikannya juga sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya.

Sebagaimana terdapat dalam pepatah yang mengatakan: "Tiada gading yang tak retak", tentu dalam penyajian skripsi saya ini akan dijumpai kekurangan-kekurangannya. Untuk itu segala saran, kritik, usulan, ataupun koreksi dari para pembaca yang ditujukan demi kesempurnaan skripsi ini akan saya terima dan perhatikan.

Dalam kesempatan ini pula saya tidak lupa menyampaikan ucapan banyak terima kasih pertama-tama kepada Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S.H. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk tidak hanya sekedar memberikan bimbingan saja, namun lebih dari itu juga telah banyak memberikan koreksi serta masukan-masukan yang berguna demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian pula kepada Bapak J. Hendy Tedjonagoro, S.H. serta Bapak Harjono, S.H., MCL. selaku penguji yang sekaligus

telah mengoreksi kekurangan yang ada pada skripsi ini serta segenap pengajar baik yang ada di jurusan hukum internasional sendiri maupun jurusan-jurusan lain yang pernah menyampaikan kuliah selama saya masih menjadi mahasiswa. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ruman Sudradjat H. Hidayat, S.H. dari LAPAN yang dengan tulus ikhlas telah banyak memberikan data yang saya butuhkan, demikian pula kepada Bapak Kol.Pol.Drs. Imam Sudjono selaku Sekretaris Gubernur LEMHANNAS yang telah memberikan pandangan mengenai arti pentingnya Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional, kepada segenap pejabat lain dilingkungan LAPAN, LEMHANNAS, DEPARLU, PARPOSTEL yang turut memperlancar saya selama mencari data di Jakarta serta kepada kedua rekan "seperjuangan" saya yakni saudara Surjadi dan saudara Henney T.K. Sumali saya tidak lupa pula menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuannya.

Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan kepada Drh. Bambang Poernomo S. sekeluarga di Jakarta serta keluarga Eddy Prasetya Karnadi di Surabaya yang dengan keikhlasan hatinya telah menyediakan tempat dengan segala fasilitas yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ketinggalan pula saya menghaturkan ucapan terima kasih secara "istimewa" kepada ayah dan ibu yang telah mendidik saya sampai berhasil menyelesaikan studi serta meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga tercinta ini, juga kepada keempat adik saya: Dwina, Lina,

Taufan, dan Tuty yang turut juga memberikan dorongan moril demi keberhasilan cita-cita saya.

Akhirnya saya berharap mudah-mudahan skripsi saya ini tidak hanya sekedar dipakai penghias almari belaka, melainkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat kepada mereka yang berminat menulis hukum angkasa.

Surabaya, medio Juli 1985

Juristyó Witjaksono



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya .. | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 9 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 10 |
| 4. Tujuan Penulisan | 11 |
| 5. Metodologi: | |
| a. Pendekatan masalah | 11 |
| b. Sumber data | 12 |
| c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data .. | 12 |
| d. Analisa data | 12 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematis | 12 |
| BAB II : GSO DAN WAWASAN NUSANTARA | |
| 1. Beberapa Pengertian GSO | 15 |
| a. Pendapat para sarjana | 15 |
| b. Deklarasi Bogota tahun 1976 | 16 |
| c. Dokumen PBB tahun 1977 | 16 |
| 2. Karakteristik dan Peraturan-Peraturan Hukum GSO | 17 |
| a. Keunikan dan sifat-sifat GSO | 17 |
| b. Dasar hukum pemakaian GSO | 21 |
| c. Badan-badan internasional yang mengatur pe maknaan GSO | 23 |

| | |
|--|----|
| d. Cara menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan aktivitas terhadap GSO | 24 |
| 3. Keterkaitan GSO dengan Wawasan Nusantara | 27 |
| BAB III :PERANAN INDONESIA SEBAGAI "NEGARA KHATULISTIWA" | |
| DALAM RANGKA IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER | |
| 1. Dampak Positif Pemanfaatan Orbit Geostasioner bagi Indonesia | 32 |
| 2. Keikutsertaan Indonesia Menghadapi Masalah GSO di Fora Internasional Maupun Nasional ... | 34 |
| a. Pertemuan pertama negara-negara khatulistiwa di Bogota | 36 |
| b. Sidang International Telecommunication Union (ITU) tahun 1977 di Jenewa-Swiss ... | 37 |
| c. Sidang-sidang UNCOPUOS | 38 |
| d. World Administrative Radio Conference (WARC) tahun 1979 | 39 |
| e. Pertemuan kedua negara-negara khatulistiwa di Quito-Ecuador tahun 1982 | 40 |
| f. United Nations Conference of the Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE) tahun 1982. | 41 |
| g. Pertemuan-pertemuan nasional | 43 |
| 3. Pertimbangan-Pertimbangan Indonesia Untuk Memperjuangkan "Wilayah Kepentingan Nasional Kelangsungan Hidupnya" Terhadap GSO di atas Wi | |

| | |
|---|----|
| layahnya | 46 |
| a. Pertimbangan-pertimbangan non-yuridis | 46 |
| b. Pertimbangan-pertimbangan yuridis | 50 |
| BAB IV :PENUTUP | 65 |
| Kesimpulan | 65 |
| Saran | 67 |
| FOOTNOTE | 71 |
| DAFTAR BACAAN | 75 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya

Keberhasilan Uni Sovyet mengorbitkan satelit SPUTNIK I pada tanggal 4 Oktober 1957, yang kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha pengembangannya oleh Amerika serta negara-negara teknologi maju lainnya, menjadikan suatu bukti bahwa manusia telah mampu menguasai serta memanfaatkan ruang angkasa maupun benda-benda langit (celestial bodies) lainnya.

Kini kita hidup didalam abad keangkasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang berhubungan dengan masalah penerbangan dan keruangkasaan telah berkembang dengan pesat. Berbagai bentuk benda-benda angkasa (space-objects) yang dibuat oleh manusia misalnya satelit, stasiun ruang angkasa, kendaraan ruang angkasa telah mulai memenuhi antariksa. Disamping hal-hal positif akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan-kenyataan yang menimbulkan masalah baru bagi negara-negara lain.

Beberapa negara yang tergolong sudah maju teknologinya tampak saling berlomba melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa maupun benda-benda langit tanpa memperhatikan hak dan kepentingan negara yang masih ketinggalan teknologinya. Perlombaan ini tampaknya didasar

kan pada teori kekuasaan dan kekuatan¹. Suasana perlombaan ini agaknya bertitik tolak pada pendapat bahwa barang siapa dapat menguasai ruang udara dan ruang angkasa, negeranyalah yang akan kuat dan dapat menguasai negara lain. Sebagai contoh dapat saya kemukakan bahwa satelit Amerika yang diluncurkan oleh "space shuttle" telah berhasil mengirimkan data permukaan bumi negara lain kepada pemerintah Amerika. Hal ini berarti banyak data permukaan bumi, termasuk Indonesia, telah berada ditangan pemerintah Amerika yang disampaikannya melalui NASA. Perlu juga diketahui bahwa sebagian data tentang Indonesia saat ini dimonitor oleh stasiun bumi yang ditempatkan di Australia dan Thailand².

Diantara permasalahan tersebut, yang sekarang sedang hangat dibicarakan oleh banyak negara, baik ditingkat nasional maupun internasional, adalah masalah orbit geostasioner (Geostationary Orbit) atau disingkat GSO. Perhatian dunia internasional terhadap masalah ini makin sering dikemukakan, karena jumlah benda-benda yang telah ditempatkan di GSO tersebut terutama satelit sudah melampaui daya tampung GSO itu sendiri. Keadaan semacam ini di khawatirkan akan mempercepat kejenuhan (saturation) GSO. Banyak sarjana telah menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini, diantarnya adalah Andrzej Gorbiel yang menyatakan:³

Special attention is given to the geostationary orbit (garis bawah dari saya), which is situated at approxi

metaly 30,000 kilometres above the Earth. This orbit already accomodates many satelites, but its capacity is limited .

Banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu negara apabila menempatkan satelit-satelitnya di GSO tersebut menyebabkan beberapa negara terutama yang sudah maju teknologinya, berusaha untuk dapat menguasai serta memenuhkannya semaksimal mungkin dengan cara melakukan semacam "pengkaplingan" lebih dahulu tempat yang dipandang strategis. Sebagai gambaran bahwa GSO memang laris dapat saya kemukakan bahwa dalam tahun 1976 sudah terdapat 92 satelit diantaranya milik Amerika, Uni Sovyet, Jepang serta negara-negara Eropa⁴. Sampai akhir tahun 1983 GSO sudah diisi + 220 benda atau satelit, suatu jumlah yang telah melebihi daya tampung GSO sendiri. Daya tampung GSO secara normal tidak lebih dari 180 buah benda atau satelit.

Kelambatan daya tampung ini mengakibatkan terlalu dekatnya jarak penempatan masing-masing satelit, sehingga kemungkinan terjadinya benturan, radiasi, maupun interferensi sangat besar sekali. Keadaan ini jelas sangat berpengaruh terhadap sistem komunikasi melalui satelit, navigasi serta penerimaan gelombang radio dan televisi.

Kemungkinan-kemungkinan inilah yang sedang atau akan dihadapi pemerintah Indonesia terutama penempatan satelit-satelit bertenaga nuklir. Sebagai gambaran bahwa GSO di atas wilayah Indonesia sampai akhir tahun 1982 telah beroperasi lebih dari 22 satelit, diantaranya 18 buah mi-

lik Uni Sovyet, 4 buah milik Jepang, 2 buah milik India dan sebuah lagi milik Cina⁵.

Dapat dibayangkan besarnya akibat negatif yang dapat ditimbulkan terhadap Indonesia apabila satelit Palapa dijadikan tidak berdaya oleh kegiatan satelit-satelit negara asing tersebut, misalnya terkena radiasi, interferensi, benturan, sehingga akan mempengaruhi cara kerja satelit Palapa itu sendiri dan berakibat sangat membahayakan serta mengancam kesatuan-persatuan bangsa, pertahanan-keamanan, mental-spiritual serta menghambat jalannya Pembangunan Nasional. Demikian pula sejumlah kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat jatuhnya benda-benda angkasa, satelit-satelit ke bumi seperti yang telah terjadi di Canada pada tahun 1978.

Monopoli pemanfaatan GSO oleh negara-negara maju yang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang belum maju tersebut jelas akan merugikan terutama negara-negara khatulistiwa yang sebagian besar belum begitu maju teknologinya.

Baberepa kelemahan yang terdapat didalam ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur penggunaan GSO khususnya serta ruang angkasa pada umumnya menyebabkan masih bertahannya prinsip "First come, first served". Hal ini berarti hanya negara yang sudah maju teknologinya saja yang akan dapat memanfaatkan GSO maupun ruang angkasa dan secara ekstrim menyimpang dari ketentuan pasal I Space

Treaty 1967 yang berbunyi:

The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.

Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.

Cara yang dilakukan negara-negara maju dalam hal menempatkan satelit mereka di GSO tersebut dapat menyulitkan bagi negara-negara khatulistiwa yang merupakan negara kolong (subject states) apabila dikemudian hari mereka akan menempatkan satelitnya pada tempat yang dipandang strategis letaknya. Berdasarkan kelebihan dan kemampuan teknologi yang dimiliki negara-negara maju tersebut, maka sekali mereka telah menempatkan benda ataupun satelit di GSO kecil sekali kemungkinan negara pemilik benda tersebut yang mau memindahkannya guna ditempati satelit negara lain. Hal ini seakan-akan merampas hak dan kepentingan negara yang lebih memerlukannya.

Mengingat masalah GSO merupakan masalah internasional yang perlu diselesaikan bersama, maka sudah sepantasnyalah apabila Indonesia sebagai negara khatulistiwa terpanjang ikut aktif didalamnya. Dengan telah dikuinya doktrin Wawasan Nusantara yang didalamnya mencakup Wawasan Benua, Wawasan Bahari, serta Wawasan Dirgantara oleh dunia internasional, maka sudah sewajarnya apabila kita dituntut untuk da-

pat mengamankan serta memanfaatkan sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Wawasan Nusantara yang telah diterima dan disahkan sebagai "Politik Ketatanegaraan" Indonesia melalui Ketetapan MPR Nomer IV/MPR/1973 tidaklah hanya bersangkut paut dengan wilayah perairan saja, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh antara wilayah kedaulatan nasional yakni wilayah daratan, perairan dan udara, dengan wilayah kepentingan nasional bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia antara lain yang terdapat di Landas Kontinen, Zone Ekonomi Eksklusif, dan Orbit Geostasioner. Dalam hubungan ini saya sempat mengutip pendapat Priyatna Abdurasyid yang mengatakan:⁶

Sampai saat ini, kalau kita berbicara tentang Wawasan Nusantara, apakah pemikiran maupun rencana pemanfaatannya, masih saja terdapat suatu tanggapan, bahwa Wawasan Nusantara itu hanya mempunyai sengkut-paut dengan Hukum Laut saja. Seharusnya setiap pemikiran-peleaksanaan-pengimplementasian dan pengisian bertitik tolak pada beberapa kenyataan, yakni pertama-tama bahwa negara kita yang mempunyai bentuk negara kepulauan dan equatorial ini, terdiri dari bagian-bagian integralistik wilayah 3 dimensi dengan suatu kepanjangan wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup, yakni orbit geo-stationer ("geo stationary orbit"). Adapun wilayah-wilayah dimensi ini ialah: wilayah daratan sebagai dimensi pertama, wilayah perairan sebagai dimensi kedua, wilayah udara sebagai dimensi ketiga, dengan kepanjangan wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya ("preservation")

Kehadiran satelit generasi Palapa sejak tahun 1976 memberikan dampak positif bagi perwujudan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia disegala bidang kehidupan. Untuk itu perlunya kita menjaga serta mengamankannya kawasan disekitar Palapa terhadap gangguan satelit milik negara lain.

Usaha kearah ini telah dilakukan Indonesia yang pada tahun 1976 bersama-sama negara-negara khatulistiwa lainnya yaitu: Brazil, Colombia, Congo, Equador, Kenya, Uganda, dan Zaire telah mencetuskan Deklarasi Bogota yang isinya antara lain menyatakan bahwa negara-negara khatulistiwa mempunyai kedaulatan atas segment GSO di atas wilayah kedaulatannya. Tuntutan negara-negara khatulistiwa ini kemudian lebih dilunakkan lagi dalam pertemuan mereka yang kedua di Quito pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa negara-negara khatulistiwa mempunyai "right to preserve" terhadap segment GSO di atas wilayah teritorialnya. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia lebih nyata lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia" yang didalamnya telah memasukkan GSO kedalam pengertian dirgantara.

Pendirian Indonesia untuk menuntut hak berdaulatnya terhadap GSO tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan satelit milik negara asing, terutama yang digunakan untuk tujuan militer, di atas wilayah teritorial Indonesia dapat membahayakan kelangsungan hidupnya dan secara tidak langsung merupakan suatu bentuk penjajahan dalam arti penjajahan teknologi. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada prinsipnya Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan termasuk dalam hal ini penjajahan ilmu.

kebudayaan maupun teknologi. Disamping itu, penjejahan teknologi tersebut merupakan salah satu penghambat cita-cita luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas sesuai dengan prinsip Alinea Kedua dan Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan tanpa memandang tingkat pengetahuan dan ekonomi. Usaha ini hanya mungkin dapat terwujud apabila di negara kita sendiri diliputi suasana aman, tertib dan damai. Untuk dapat menciptakan suasana seperti ini, maka kita harus dapat menangkal, mengatasi serta menghancurkan segala macam ancaman, hambatan maupun gangguan dalam segala bentuk dan dari manapun juga datangnya termasuk dalam hal ini gangguan dari satelit GSO. Bukan tidak mungkin bahwa satelit milik negara asing yang ditempatkan di atas wilayah Indonesia dapat digunakan untuk memata-matai wilayah yang vital. Oleh karena itu, kita perlu segera mengusahakan melalui perjuangan internasional adanya rezim hukum "sui generis" GSO.

Disamping Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan belakangi perjuangan Indonesia atas GSO, secara de facto didasarkan adanya penyalahgunaan fungsi ruang angkasa oleh negara-negara yang tergolong sebagai "Space Power". Penyalahgunaan fungsi ruang angkasa ini sering dilakukan karena beberapa

prinsip yang terdapat dalam "Space Treaty 1967" sebagai sumber utama segala aktivitas di ruang angkasa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi keantariksaan misalnya remote sensing, DBS, Nuclear Power Sources merupakan masalah baru disamping GSO.

2. Penjelasan Judul

"Aspek Hukum Pemanfaatan Orbit Geostasioner (GSO) dalam kaitannya dengan Wawasan Nusantara" merupakan judul yang saya pilih. Adapun mengenai penjelasan judul tersebut secara singkat dapat saya uraikan sebagai berikut:

Aspek Hukum merupakan landasan yuridis yang saya gunakan untuk menganalisa permasalahan meliputi kaedah-keedah hukum internasional antara lain: Piagam PBB, Resolusi MU-PBB, hasil-hasil konperensi internasional yang diselenggarakan oleh UNCOPUOS, ITU, UNISPACE serta kaedah-keedah yang terdapat dalam hukum nasional yaitu: Undang-Undang Nomer 4 Prp. tahun 1960, Undang-Undang Nomer 1 tahun 1973, Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982, Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 serta Undang-Undang Nomer 5 tahun 1983.

Pemanfaatan merupakan bentuk pendsyegunaan sumber daya alam GSO mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan melakukan konservasi (membatasi penggunaannya) serta diversifikasi (melakukan pengembangan).

Orbit Geostasioner (GSO) merupakan suatu jalur orbit di atas pedang khatulistiwa pada jarak ketinggian ± 35.871 km

dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya satelit) yang ditempatkan di orbit sirkuler tadi memiliki waktu putaran yang sama dengan waktu rotasi bumi dan bergerak searah dengan bumi.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya ditengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pesatnya laju perkembangan pengetahuan dan teknologi, terutama yang menyangkut aspek penerbangan dan keruangangkasaan sering menimbulkan beberapa masalah baru yang harus segera dicerikan cara penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini saya kutip pendapat Ingo von Munch yang mengemukakan:

Space technology had developed faster than International Law. International lawyers were faced, literally overnight with a new problem for which no ready-made solution existed

Salah satu persoalan yang menarik mengingat keunikan letak geografi Indonesia disepanjang garis khatulistiwa adalah pemanfaatan sumber daya alam GSO di atas wilayah kedaulatan teritorialnya. Disamping itu dengan berfungsinya satelit seri Palapa, kepentingan Indonesia atas segmen GSO menjadi suatu kebutuhan mutlak.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi ITU tahun 1973, menyusul kemudian dikeluarkannya Undang-Undang

Nomer 20 tahun 1982 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa GSO sebagai sumber daya alam terbatas termasuk dalam pengertian dirgantara, merupakan salah satu bukti nyata bahwa GSO saat ini menjadi salah satu kebutuhan mutlak bagi Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

- a. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dibidang keruangangkasaan khususnya yang menyangkut GSO;
- c. Memberikan sekilas gambaran tentang pentingnya GSO di masa sekarang maupun di masa mendatang dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara;
- d. Untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun Undang-Undang tentang Kedirgantaraan Nasional Republik Indonesia.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Menggunakan metode deduktif-analitik yakni mengemukakan beberapa fakta atau kejadian yang bersifat umum berdasarkan data yang ada untuk kemudian dianalisis dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada relevansinya dengan inti skripsi ini.

b. Sumber Data.

Berupa buku, karya-karya ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, perundang-undangan nasional maupun internasional.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Mencari dan menemukan data yang ada di perpustakaan non-eksakte Universitas Airlangga maupun perpustakaan umum, mengadakan kunjungan dan wawancara langsung pada lembaga atau departemen di Jakarta yang ada hubungannya dengan judul skripsi antara lain LAPAN, LEMHANNAS, PARPOSTEL, DEPARLU.

Data yang sudah terkumpul kemudian saya kelompok-kelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu yang bersifat umum dan khusus membahas GSO.

d. Analisa Data.

Data yang sudah dipisah-pisahkan tersebut kemudian saya kaitkan dengan permasalahan yang saya tulis setelah dilakukan pengenalisan secara yuridis maupun non-yuridis.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini akan saya bagi dalam 4 Bab. Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan akan saya uraikan secara garis besar latar belakang permasalahan untuk dapat memberikan gambaran sekilas apa yang sebenarnya merupakan inti skripsi ini. Disamping itu bab ini juga berfungsi sebagai landasan untuk pembahasan selanjutnya agar tidak keluar dari konteksnya. Selanjutnya masih dalam bab ini pula saya uraikan penjelasan dan alasan pemilihan judul agar para pembaca lebih mudah me-


mahami isi dan maksud penulisan ini, tujuan penulisan, metodologi serta pendekatan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelum sampai pada puncak pembahasan, maka didalam Bab II yang berjudul: GSO DAN WAWASAN NUSANTARA, didalamnya akan saya uraikan segala aspek yang menyangkut GSO meliputi pengertian, karakteristik dan peraturan-peraturan hukum GSO, serta kaitan GSO dengan Wawasan Nusantara. Saya sengaja mengkaitkan GSO dengan Doktrin Wawasan Nusantara, karena pemanfaatan GSO merupakan salah satu implementasi nyata Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi pedoman yang selalu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan setiap kepentingan nasionalnya di fora internasional, sehingga wajar apabila doktrin Wawasan Nusantara ini saya kemukakan lebih dahulu di dalam bab ini.

Setelah memahami adanya keterkaitan GSO dengan Wawasan Nusantara, maka akan tampak serasi apabila saya memberi judul Bab III dengan: PERANAN INDONESIA SEBAGAI "NEGARA KHATULISTIWA" DALAM RANGKA IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER. Bab ini membahas tentang dampak positif pemanfaatan GSO bagi Indonesia yang didasarkan pada kondisi geografisnya sepanjang khatulistiwa. Kemudian dilanjutkan dengan membahas usaha dan perjuangan Indonesia melalui fora internasional maupun nasional yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara khatulistiwa yang lain guna mendapatkan hak yang sesuai dengan kedudukannya se

bagai satu negara yang dilalui garis khatulistiwa terpanjang didunia. Tentunya dalam penulisan ini disertakan pula beberapa pertimbangan non-yuridis maupun yuridis yang mendasari tuntutan Indonesia terhadap GSO di atas wilayah kedaulatannya.

Akhirnya penulisan ini saya akhiri dengan mengetengahkan beberapa kesimpulan yang merupakan rangkuman bab-bab sebelumnya. Dalam bab penutup ini saya sertakan pula beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perjuangan Indonesia selanjutnya. Kesimpulan dan Saran ini sekaligus saya jadikan sebagai Bab Penutup.



BAB II

GSO DAN WAWASAN NUSANTARA

1. Beberapa Pengertian GSO

a. Pendapat para sarjana.

Stephen Gorove mengatakan bahwa "The geostationary orbit is a circular orbit at a distance of approximately 22,300 miles (35,800 kilometers) above the earth's equator"⁸.

Priyatna Abdurrasyid, salah seorang staf ahli Menko Polkam yang juga merangkap sebagai Guru Besar Hukum Angkasa pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung menyatakan:⁹


Orbit Geostationer merupakan suatu jalur orbit di atas padang khatulistiwa pada jarak ketinggian + 35.871 km dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya satelit) yang ditempatkan di orbit sirkuler tadi memiliki waktu putaran sama dengan waktu rotasi bumi dan bergerak searah dengan bumi.

Walter R. Hinchman berpendapat bahwa "The geostationary orbit 'may be considered as a thick, broad band of space lying roughly 22,300 miles above the earth's surface, directly above and concentric with the equator'¹⁰.

Jessup dan Taubenfeld lebih menyukai menyebut GSO dengan istilah "the equatorial orbit", yaitu:¹¹

The equatorial orbit at about 35,000 kilometers altitude results in a satellite whose period is exactly that of the earth. Thus one placed over the equator, moving eastward in its orbit, would appear to remain always at the same point in space as viewed from the earth

Martin A. Rothblatt berpendapat bahwa "The geostationary orbit, a ring of space six earth radii above the equator, is where a communication satellite must be placed in order to assume a fixed position in the sky"¹².



E. Suherman, salah seorang staf pengajar hukum Angkasa pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Orbit Satelit Geostasioner atau lebih dikenal dengan singkatan GSO adalah:¹³

Jalur lintas yang relatif sempit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km dan terletak dalam perpanjangan bidang khatulistiwa bumi yang sangat cocok untuk lintasan satelit tertentu, karena dalam lintasan ini kecepatan satelit sama dengan kecepatan perputaran bumi, sehingga dilihat dari suatu tempat di bumi, satelit demikian terlihat tetap pada suatu titik di angkasa.

b. Deklarasi Bogota tahun 1976.

Merupakan suatu hasil pertemuan yang pertama 8 (delapan) negara-negara khatulistiwa atau dapat disebut juga sebagai "First Meeting of Equatorial Countries" yang telah berlangsung pada tanggal 29 Nopember samapai dengan 3 Desember 1976 di Bogota - Colombia. Salah satu kesimpulan Deklarasi tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁴

The geostationary orbit is a circular orbit on the equatorial plane in which the period of sidereal revolution of the satellite is equal to the period of sidereal rotation of the Earth and the satellite moves in the same direction of the Earth's rotation.

c. Dokumen PBB tahun 1977.

Dokumen PBB yang berjudul "Physical Nature and Technical Attributes of the Geostationary Orbit" ini tidak secara langsung mencantumkan definisi atau pengertian GSO. Dokumen yang telah dipersiapkan sebagai hasil study Sekretariat Jendral PBB ini telah diterima oleh Majelis Umum PBB.

Pengertian GSO itu sendiri masuk didalam definisi

satelit geostasioner sebagaimana tersebut dibawah ini!¹⁵

A geosynchronous satellite is an earth satellite whose period of revolution is equal to the period of rotation of the earth about its axis, and a geostationary satellite is a satellite, the circular orbit of which lies in the plane of the earth's equator and which turns about the polar axis of the earth in the direction and with the same period as those of the earth's rotation. The orbit on which a satellite should be placed to be a geostationary satellite is called the geostationary orbit .

2. Karakteristik dan Peraturan-Peraturan Hukum GSO

a. Keunikan dan sifat-sifat GSO.

Keunikan GSO sangat menguntungkan bagi penempatan berbagai macam wahana antariksa yang digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Berdasarkan kedudukannya, GSO berada di atas bidang khatulistiwa bumi. Garis khatulistiwa merupakan garis horisontal bumi yang membagi bumi menjadi dua belahan (belahan utara dan selatan) sama besarnya. Dengan demikian, misalnya suatu satelit ditempatkan di orbit GSO akan dapat menjangkau atau mengamati permukaan bumi relatif lebih luas dibandingkan jika ditempatkan di orbit satelit yang lain.

GSO termasuk didalam kelompok orbit geosinkron, yakni orbit satelit yang periode putarannya sama dengan periode rotasi bumi pada sumbunya. Orbit satelit geosinkron dapat berbentuk ellips maupun lingkaran. GSO merupakan orbit geosinkron yang berbentuk lingkaran dan berada pada ketinggian 35.786,557 km di atas khatulistiwa¹⁶.

GSO memiliki periode serta arah perputaran yang sama dengan rotasi bumi pada porosnya, sehingga apabila suatu satelit ditempatkan pada posisi di GSO, dilihat dari suatu titik tetap di bumi, satelit tersebut akan tampak diam atau "stasioner". Sifat "stasioner" ini sangat menguntungkan karena satelit tersebut dapat digunakan untuk mengadakan hubungan terus menerus tanpa terputus dengan stasiun di bumi sehingga akan didapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Disamping itu sifat "stasioner" ini menyebabkan benda atau satelit selalu dalam keadaan pada posisi yang tetap dan kemungkinan untuk pindah atau bergeser di tempat lain sangat kecil sekali.

Satelit mengorbit bumi bergantung pada waktu yang ditentukan oleh jari-jari orbit dari pusat bumi. (GSO mempunyai jari-jari dari pusat bumi sebesar 42.164,175 km)¹⁷.

Dalam gerakanya satelit mendapat dua jenis gaya utama yaitu gaya tarik bumi yang berusaha untuk menarik satelit ke bumi serta gaya sentrifugal yang diakibatkan oleh gerak satelit dan berusaha untuk "melempar" satelit menjauhi bumi¹⁸. GSO merupakan lintasan satelit berbentuk lingkaran yang menyerupai sebuah cincin di ruang angkasa dengan tebal \pm 350 km dan lebar \pm 150 km¹⁹. Sebuah satelit yang ditempatkan di GSO mendapat dua jenis gaya utama sama besar, sehingga akan memperkecil atau mengurangi resiko jatuhnya satelit memasuki atmosfer bumi.

Lintasan satelit yang berbentuk lingkaran mengakibatkan

kan GSO tidak memiliki perigee (titik terdekat) maupun apogee (titik terjauh). Tidak adanya kedua titik ini akan lebih memudahkan untuk melacak atau mendapatkan kembali benda atau satelit yang tersesat dalam waktu relatif singkat.

Adanya beberapa kelebihan serta keunikan GSO ini menyebabkan lokasi tersebut secara teknis-ekonomis sangat efisien guna menempatkan berbagai macam satelit antara lain: satelit meteorologi, navigasi, relay untuk tracking data, hankam, sumber daya matahari, remote sensing serta telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena lokasi GSO dapat bebas dari pengaruh-pengaruh atau ancaman yang datang dari permukaan bumi misalnya gempa bumi, badai listrik, tanah longsor, letusan gunung berapi, ombak laut dan banjir²⁰.

Disamping memiliki beberapa kelebihan, GSO juga mempunyai kekurangan yakni merupakan sumber daya alam terbatas (limited natural resource) yang berarti:²¹

1. Secara fisik, hanya ada satu cincin orbit geostasioner yang panjang busur rata-ratanya terbatas (yaitu sekitar 264.296,20 km).
2. Jumlah satelit yang dapat ditempatkan pada orbit geostasioner ini, dengan memperhitungkan teknologi yang dikembangkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, terbatas; diperkirakan tiap panjang busur 2° (1654,98 km) hanya dapat ditempati oleh satu satelit, mengingat kemungkinan tabrakan dan kemampuan pemeliharaan posisi (station keeping). -

3. Spectrum frekwensi yang dapat digunakan untuk komunikasi dari satelit ke bumi dan sebaliknya mempunyai kurun harga yang terbatas, juga ditinjau dari segi teknologi, sehingga dari pertimbangan frekwensi yang dapat dialokasikan per satelit, jumlah satelit yang dapat menempati orbit geostasioner juga terbatas. Tingkat keterbatasan jumlah satelit dari pertimbangan kejenuhan spektrum frekwensi lebih tinggi dari tingkat keterbatasan dari pertimbangan kejenuhan posisi pada orbit.
4. Untuk tiap negara, panjang busur pelayanan (service arc) yang dapat ditempati oleh satelit guna komunikasi langsung dari satelit ke bumi dan sebaliknya juga terbatas, dan tergantung pada panjang busur garis lintang dan kedudukan garis lintang yang membatasi geografi negara yang bersangkutan.
5. Kebutuhan manusia akan penggunaan satelit pada orbit geostasioner ini cenderung tumbuh kearah jumlah yang tidak terbatas.
6. Adanya berbagai tuntutan terhadap hak penggunaan orbit geostasioner ini (first come, first served; equitable access, sovereign right dsb.), menjadikan orbit geostasioner ini lebih terbatas lagi pemanfaatannya.

Jumlah satelit yang terdapat didalam GSO pada tahun 1977 telah mencapai 100 buah dan diperkirakan antara tahun 1990 hingga 1991 akan dilonterkan sebanyak 274 satelit geostasioner (GEOSAT)²². -

GSO sebagai sumber daya alam terbatas tidak hanya didasarkan pada dayaampungnya saja, melainkan juga pada pemilihan orbit posisi yang akan digunakan untuk menempatkan satelit agar dapat melakukan jenis pelayanan (service) tertentu pada area tertentu pula. Suatu satelit yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu jenis service tertentu agar dapat mencakup area tertentu pula, tidaklah dapat ditempatkan begitu saja dalam setiap posisi di GSO. Pemilihan orbit posisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:²³

- a. Jenis service yang diinginkan.
- b. Daerah atau area yang akan dicakup (Visible arc).
- c. Technical dan operational system yang akan digunakan.

Disamping memiliki sifat terbatas, GSO juga menjadi sumber daya alam langka (scarce natural resource) yang disebabkan karena keunikan sifat-sifatnya dan merupakan satu satunya orbit yang hanya terdapat di atas wilayah yang dilalui garis khatulistiwa saja.

Dari uraian tersebut diatas dapat saya kemukakan ciri-ciri khusus GSO yaitu:

1. Terletak di atas bidang khatulistiwa bumi;
2. Periode putarnya sama dengan periode rotasi bumi pada porosnya;
3. Merupakan orbit berbentuk circle atau lingkaran;
4. Terdapat gaya tarik bumi.²⁴

b. Dasar hukum pemakaian GSO.

Dasar hukum pemakaian GSO terdapat dalam pasal 33

ayat 2 Konvensi Telekomunikasi Internasional tahun 1973 yang berbunyi:

In using frequency bands for space radio services Members shall bear in mind that radio frequencies and the geostationary satellite orbit are limited natural resources, that they must be used efficiently and economically so that countries or groups of countries may have equitable access to both in conformity with the provision of the Radio Regulations according to their needs and the technical facilities at their disposal.

Adapun ketentuan yang dimaksud dalam Radio Regulation antara lain berbunyi:²⁵

An administration (or one acting on behalf of a group of named administrations) which intends to establish a satellite system shall, prior to the coordination procedure . . . , send to the International Frequency Registration Board not earlier than five years before the date of bringing into service each satellite network of the planned system, the information listed Before an administration notifies to the Board or brings into use any frequency assignment to a space station on a geostationary satellite or to an earth station that is to communicate with a space station on a geostationary satellite, it shall effect coordination of the assignment with any other administration whose assignment in the same band for a space station on a geostationary satellite or for an earth station that communicates with a space station on a geostationary satellite is recorded in the Master Register, or has been coordinated or is being coordinated under the provisions of this paragraph. For this purpose, the administration requesting coordination shall send to any other such administration the information listed

Sesuai dengan bunyi ketentuan Radio Regulation tersebut diatas, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi calon pengguna GSO atau frekwensi sebelum mereka menggunakannya yakni: kewajiban untuk mempublikasikan rencana sistem satelitnya, koordinasi mengenai penggunaan

frekwensi, pemberitaan mengenai technical characteristic dari sistem yang akan digunakan, serta pencatatan frekwensi yang digunakan kedalam Master Register.

c. Badan-badan Internasional yang mengatur pemakaian GSO. International Frequency Registration Board (IFRB) sebagai salah satu organ tetap ITU yang mempunyai tugas penting sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat 3 Konvensi ITU tahun 1973 antara lain:

- to effect an orderly recording of the positions assigned by countries to geostationary satellites;
- to furnish advice to Members equitable, effective and economical use of the geostationary satellite orbit;
- to perform any additional duties relating to the utilization of the geostationary satellite orbit.

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) melalui kedua sub-komitennya yakni Sub Komite Hukum dan Sub Komite Ilmiah dan Teknik. Dalam Resolusi MU-PBB Nomer A/RES/38/80 tanggal 10 Pebruari 1984 mengenai "International co-operation in the peaceful uses of outer space" dinyatakan bahwa Sub Komite Hukum diberi tugas untuk:

Establish a working group to consider, on a priority basis, matters relating to the definition and delimitation of outer space and the character and utilization of the geostationary orbit, including the elaboration of general principles to govern the rational and equitable use of the geostationary orbit, a limited natural resource, and, to that end, requests Member States to submit draft principles; in doing so, it would have to take account of the

different legal regimes governing airspace and outer space, respectively, and the need for technical planning and legal regulation of the geostationary orbit.

sedangkan Sub Komite Ilmiah dan Teknik mempunyai tugas:

Its examination of the physical nature and technical attributes of the geostationary orbit.

- d. Cara menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan aktivitas terhadap GSO.

Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan adanya aktivitas terhadap GSO, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 50 Konvensi ITU tahun 1973 mengenai "Settlement of Dispute" yang berbunyi:

1. Members may settle their disputes on questions relating to the interpretation or application of this Convention or of the Regulations contemplated in Article 42, through diplomatic channels, or according to procedures established by bilateral or multilateral treaties concluded between them for the settlement of international disputes, or by any other method mutually agreed upon.
2. If none of these methods of settlement is adopted, any Member party to a dispute may submit the dispute to arbitration in accordance with the procedure defined in the General Regulations or in the Optional Additional Protocol, as the case may be.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka para pihak yang berselisih boleh memilih salah satu dari keempat cara penyelesaian perselisihan tersebut yaitu:

Melalui saluran diplomatik;

Menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian bilateral atau multilateral yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berselisih;

Cara-cara lain yang telah disetujui bersama oleh para

pihak yang berselisih atau

Menyerahkan kepada badan arbitrase.

Apabila para pihak yang berselisih tidak mau menyelesaikan menurut cara-cara tersebut diatas, maka kepadanya akan dikenakan penyelesaian perselisihan yang dipaksakan (Compulsory Settlement of Disputes). Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1 Protokol Tambahan Tak Wajib (Optional Additional Protocol) Konvensi ITU tahun 1973 yang berbunyi:

Unless one of the methods of settlement listed in Article 50 of the Convention has been chosen by common agreement, disputes concerning the interpretation or application of the Convention or the Regulations mentioned in Article 42 thereof shall, at the request of one of the parties to the dispute, be submitted for compulsory arbitration

Cara penyelesaian perselisihan yang ditawarkan oleh Konvensi ITU tahun 1973 tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB tentang keharusan menyelesaikan perselisihan secara damai yang berbunyi:

All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Selanjutnya pasal 33 Piagam PBB menyatakan:

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

Starke telah mengajukan cara menyelesaikan perselisihan internasional secara damai melalui:²⁶

a. Arbitration. -

- b. Judicial settlement.
- c. Negotiation, good offices, mediation, conciliation, or inquiry.
- d. Settlement under the auspices of the United Nations Organisation.

Konvensi ITU tahun 1973 tidak menetapkan secara tegas badan-badan khusus yang diberi wewenang untuk memutuskan perselisihan sehubungan dengan aktivitas di GSO. IFRB salah satu organ tetap ITU tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas perselisihan yang terjadi. Dalam hubungan ini saya mengutip pendapat Donna C. Gregg yang menyatakan:²⁷

Although the IFRB is empowered to investigate and advise, it lacks positive enforcement authority and cannot impose any particular solution or, indeed, any solution at all on the parties in conflict.

Sehubungan dengan hal ini, Konferensi Administrative Radio yang diadakan oleh Region 2 pada tahun 1983 antara lain mengusulkan Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai salah satu badan yang dapat diberi wewenang memutus perselisihan yang terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Martin A. Rothblatt:²⁸

Region 2 countries may wish to reconsider the appropriateness of orbit/spectrum planning, and if a minority of states is unsuccessful in preventing the adoption of an orbit/spectrum plan, they may wish to enter appropriate reservations with respect to the plan and to challenge its legality before the International Court of Justice, a municipal court, and/or a specially designated arbitral tribunal.

3. Keterkaitan GSO dengan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara yang telah diterima dan diakui masyarakat internasional sebagai konsepsi kewilayahan, merupakan pedoman bagi Indonesia untuk memperjuangkan serta membela wilayah kepentingannya. Kehadiran konsepsi Wawasan Nusantara itu sendiri tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan Deklarasi Juanda tahun 1957 yang diilhami serta dijiwai oleh Doktrin Nusantara yakni merupakan hak hidup bagi bangsa dan negara Indonesia, suatu fakta yang tidak mungkin dirobah atau dikurangi lagi dan merupakan "conditio sine qua non" kehidupan bangsa dan negara Indonesia²⁹. Oleh karena demikian besar arti dan peranan Wawasan Nusantara bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka melalui TAP Nomer IV/MPR/1973 Wawasan Nusantara telah dijadikan suatu pedoman dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan-keamanan.

Salah satu implementasi Wawasan Nusantara dibidang pertahanan-keamanan adalah diundangkannya Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia". Angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekua-

tan negara yang mencakup politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan.

Pengertian Wawasan Nusantara dalam Penjelasan Umum tersebut mengandung arti bahwa:

1. Wawasan Nusantara merupakan pandangan politik bangsa Indonesia yang didasarkan pada keadaan geografinya (pandangan geopolitik).
2. Wawasan Nusantara mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan segenap kekuatannya yang mencakup kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.

ad.1 Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik mengandung arti bahwa penyelenggaraan politik yang memperhatikan kenyataan dan kondisi geografi bangsa Indonesia sebagai faktor penentu untuk memperluas wilayah pengaruh (sphere of influence) dengan menggunakan "ruang" (space, raum) sebagai konsep yang erat kaitannya dengan konsep kekuatan dalam hubungan antar bangsa.³⁰ Dengan demikian pandangan geopolitik bertitik tolak pada faktor geografi sebagaimana yang telah dikatakan Morgenthau " the factor of geography as an absolute that is supposed to determine the power, and hence the fate of nations".³¹

Suatu kenyataan dan fakta, bahwa secara geografis Indonesia merupakan negara yang dilalui garis khatulistiwa atau dapat dikatakan sebagai "Negara Khatu-

listiwa" (Equatorial State) disamping berbentuk "Negara Kepulauan" (Archipelagic State). Bentuk "negara khatulistiwa" tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan adanya GSO, karena GSO hanya ada di atas negara-negara yang wilayahnya dilalui garis khatulistiwa.

ad.2 Pengertian "wilayah" yang tercantum dalam Wawasan Nusantara tersebut dapat diartikan sebagai wilayah nasional dan wilayah kepentingan nasional. Wilayah nasional Indonesia merupakan bentuk wilayah 3 (tiga) dimensi, dimana didalamnya berlaku kedaulatan penuh. Adapun wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari:

- wilayah daratan sebagai dimensi pertama;
- wilayah perairan sebagai dimensi kedua;
- wilayah udara sebagai dimensi ketiga.

Sedangkan "wilayah kepentingan nasional" Indonesia merupakan wilayah dimana Indonesia mempunyai kepentingan berdasarkan hak berdaulat (sovereign rights) yang timbul karena kedaulatannya. Wilayah kepentingan nasional Indonesia yang merupakan perpanjangan kepentingan wilayah nasionalnya antara lain terdapat di:

1. Landas Kontinen berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1973.
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1983.
3. Orbit Geostasioner (GSO) berdasarkan pemilikan secara de facto satelit Pelaps dan de jure bunyi penjelasan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982.

Antara wilayah nasional dimensi ketiga (wilayah udara) dengan "wilayah kepentingan nasional" Indonesia terhadap GSO dihubungkan oleh ruang angkasa yang juga merupakan "wilayah kepentingan nasional" Indonesia berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Space Treaty. Sesuai dengan doktrin Wawasan Nusantara, saya dapat menyimpulkan bahwa ruang angkasa bukan sebagai pemisah antara wilayah nasional Indonesia dimensi ketiga (wilayah udara) dengan "wilayah dimana Indonesia mempunyai kepentingan" yakni GSO. Ruang angkasa adalah penghubung antara kedua wilayah tersebut dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

GSO telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai salah satu sumber daya alam (natural resource). Sumber daya alam merupakan salah satu elemen yang ikut menentukan kekuatan nasional (national power) suatu bangsa. Menurut Morgenthau elemen-elemen kekuatan nasional terdiri atas:³²

- Geography.
- Natural Resources.
- Industrial Capacity.
- Military Preparedness.
- Population.
- National Morale.
- National Character.
- The Quality of Diplomacy.
- The Quality of Government.

Kekuatan nasional Indonesia yang menjadi inti Ketahanan Nasional telah tercakup didalam pengertian Wawasan Nusantara sebagaimana terdapat pada angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 terdiri dari:

- Kekuatan politik.
- Kekuatan ekonomi.
- Kekuatan sosial-budaya.
- Kekuatan pertahanan-keamanan.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982, kekuatan pertahanan-keamanan negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar;
- b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama;
- c. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus;
- d. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

GSO yang merupakan sumber daya alam terbatas serta satelit Palapa sebagai sumber daya buatan termasuk dalam pengertian huruf d pasal 10 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982.

Dari uraian tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa GSO yang berada diatas wilayah kedaulatan Indonesia sangat erat kaitannya dengan Wawasan Nusantara.

BAB III

PERANAN INDONESIA SEBAGAI "NEGARA KHATULISTIWA"

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

TERHADAP PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER

1. Dampak Positif Pemanfaatan Orbit Geostasioner bagi Indonesia

Bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan maupun "negara khatulistiwa" yang terbesar dan terpanjang di dunia dengan segala keunikannya dapat dijadikan modal dasar untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang.

Sebagai satu "negara khatulistiwa" terpanjang di dunia (panjang garis khatulistiwa Indonesia \pm 5.140 km), Indonesia dilalui GSO terpanjang pula yakni \pm 33.979,07 km atau sekitar 12,82 % dari GSO yang ada³³. Dengan demikian jelas bahwa Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap pemanfaatan dan penggunaan GSO.

Keadaan alam Indonesia yang banyak terdapat gunung berapi mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap satelit satelit yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan bumi. Akibat sampingan yang ditimbulkan letusan gunung berapi misalnya semburan udara panas, muntahan batu-batuan, semburan abu yang terkadang mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer tingginya akan sangat berpengaruh terhadap satelit yang ditempatkan terlalu dekat permukaan bumi. Keadaan ini dapat diatasi dengan cara menempatkan satelit-satelit tersebut

dalam orbit geostasioner, karena lokasi di GSO bebas dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari muka bumi.

Penempatan satelit komunikasi di GSO akan mempunyai keuntungan tertentu jika dibandingkan dengan orbit lain. Keuntungan tersebut meliputi:³⁴

- Cakupan lebih luas;
- Flexible;
- Kualitas informasi lebih terjamin;
- Dapat digunakan pada setiap saat (24 jam);
- Komunikasi dapat terjadi point to the point;
- Fixed transmission dan antenna di bumi;
- Bagi negara yang terdiri dari berbagai pulau, pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif;
- Dapat memberikan komunikasi yang kontinue antara berbagai stasiun bumi dengan hanya menggunakan sebuah satelit.

Bangsa Indonesia, semenjak tahun 1976, beberapa bulan sebelum ikut menandatangani Deklarasi Bogota, sudah lebih dahulu mempergunakan GSO untuk menempatkan satelit Palapa. Kehadiran satelit Palapa tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf kehidupan bangsa Indonesia misalnya mutu pendidikan, kualitas dan kuantitas hasil pertanian, sambungan telepon dan telex, memperluas jangkauan pengiriman dan penerimaan gelombang radio dan televisi.

Untuk kebutuhan jangka panjang GSO tidak saja digunakan bagi satelit telekomunikasi saja, melainkan dapat di

pakai untuk mengoperasikan berbagai jenis satelit antara lain satelit navigasi, meteorologi, remote sensing. Penggunaan GSO untuk jangka panjang ini disesuaikan dengan pelaksanaan program PELITA IV terutama yang menyangkut sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang "Garis-Garis Besar Haluan Negara" dinyatakan untuk mendorong kegiatan pembangunan perlu dilanjutkan peningkatan efisiensi serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna, termasuk teknologi tradisional, dengan meneliti secara seksama teknologi yang akan dipilih sehingga dapat menunjang usaha peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, serta pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

Mengingat besarnya peranan satelit Palapa sebagai salah satu pemerata telekomunikasi, maka sangat tepat jika satelit tersebut dikatakan "katalisator" Wawasan Nusantara³⁵. Presiden Soeharto ketika menerima delegasi Dewan Telekomunikasi Internasional pada tanggal 12 Nopember 1984 di Jakarta menyatakan:³⁶

Telekomunikasi dianggap penting dalam menumbuhkan Wawasan Nusantara, pertumbuhan sosial ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan telekomunikasi satelit Palapa, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dapat segera disampaikan kepada rakyat hingga ke desa-desa terpencil. Demikian pula sebaliknya, aspirasi yang berkembang di masyarakat sampai di desa terpencil segera dapat diketahui.


2. Keikutsertaan Indonesia menghadapi masalah GSO di fore internasional maupun nasional

Masalah definisi/delimitasi ruang angkasa serta ma-

salah GSO merupakan masalah internasional yang sampai saat ini masih terus menjadi bahan perdebatan banyak negara karena terdapatnya perbedaan prinsip dan pandangan masing-masing negara tersebut. Perjuangan negara-negara khatulistiwa guna mengusulkan ditetapkannya regim hukum "sui generis" pengaturan GSO agaknya masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh negara-negara maju. Umumnya mereka masih tetap berpendirian bahwa ruang angkasa dan segala isinya, termasuk GSO merupakan "warisan bersama umat manusia" (common heritage of mankind) sehingga berlaku prinsip kebebasan memakainya.

Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan GSO terpanjang di dunia jelas mempunyai kepentingan besar dalam masalah ini. Oleh karena itu dalam berbagai sidang atau pertemuan internasional yang membahas masalah GSO khususnya serta penggunaan ruang angkasa pada umumnya, Indonesia jarang sekali absen mengirimkan delegasi-delegasinya. Selain itu di Indonesia sendiri sering diadakan pertemuan-pertemuan, seminar, lokakarya, diskusi tentang berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruang angkasa akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertemuan ini diselenggarakan dengan mengundang sejumlah wakil dari berbagai instansi atau departemen guna ikut merumuskan sikap atau pedoman bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Beberapa pertemuan atau sidang internasional yang telah diikuti Indonesia untuk memperjuangkan kepentingannya



terhadap pemakaian GSO adalah:

a. Pertemuan pertama negara-negara khatulistiwa di Bogota.

Pertemuan yang diselenggarakan di Bogota Colombia pada tanggal 29 Nopember sampai dengan 3 Desember 1976 ini merupakan pertemuan pertama negara-negara khatulistiwa untuk membahas GSO. Hadir dalam pertemuan ini 8 (delapan) negara khatulistiwa yaitu: Colombia, Congo, Equador, Indonesia, Kenya, Uganda, Zeire, dan Brazil. Indonesia dalam pertemuan ini mengirimkan delegasinya terdiri dari Soehardjono (ketua), Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid (anggota), dan Moentojo, S.H. sebagai sekretaris.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini telah mempersoalkan pokok-pokok dibawah ini: ³⁷

1. Masalah pemilikan "Geo Stationary Orbit".
2. Perlu tidaknya diadakan peninjauan kembali terhadap segala perjanjian mengenai angkasa, terutama Space Treaty 1967.
3. Sikap bersama yang bagaimana yang harus diambil pada pertemuan ITU dan pertemuan internasional lainnya yang akan datang. Colombia sendiri telah menyatakan di PBB bahwa negaranya mempunyai hak kedaulatan terhadap "Geo-stationary Orbit".
4. Menyatukan diri terhadap tantangan yang pasti timbul dikemudian hari dari negara-negara besar.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia mengusulkan: ³⁸

1. To be established a permanent international organization of equatorial state, to which are attached a technical and legal council.
2. The permanent organization will have on its agenda, among others, the following pressing alternative questions, which are:

- a. The establishment of state sovereignty or jurisdiction up to 36,000 km upward in space.
- b. The establishment of an economic zone in space as it is the case in the law of the sea, and which is now still being discussed at the International Conference of the Law of the Sea, or
- c. Equatorial State having first priority in the uses of the geostationary orbit in space.

Pada akhir pertemuan, mereka telah mengeluarkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedelapan negara khatulistiwa tersebut yang terkenal sebagai "Deklarasi Bogota" antara lain berisi:³⁹

1. The geostationary orbit is a physical fact arising from the nature of our planet because it depends exclusively on its relation to gravitational phenomena caused by the earth;
2. Under the current rules of the International Telecommunication Union, the geostationary orbit is limited natural resource over which the equatorial countries exercise permanent sovereignty in line with UN resolution;
3. There is no satisfactory definition of outer space to support the argument that the geostationary orbit is included in outer space;
4. The ban on national appropriation is not applicable in view of the lack of definition of outer space;
5. Technological partition of the orbit is inappropriate;
6. The geostationary orbit is not covered by the Outer Space Treaty; and
7. The Outer Space Treaty cannot be a "final answer".

b. Sidang International Telecommunication Union (ITU) tahun 1977 di Jenewa-Swiss.

Forum internasional pertama yang digunakan oleh negara-negara khatulistiwa untuk memperjuangkan Deklarasi

Bogota, akan tetapi masalah tersebut masih belum dimasukkan dalam agenda sidang. Namun demikian, Indonesia telah berhasil memasukkan kedalam minutes sidang suatu pernyataan yang berjudul "Reflection on State Sovereignty in Space".⁴⁰

Putusan sidang akhirnya menyatakan bahwa yang berwenang membahas tuntutan negara-negara khatulistiwa tersebut adalah United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space (UNCOPUOS) melalui kedua sub-komitennya yakni sub-komite ilmiah dan teknik serta sub-komite hukum.

c. Sidang-sidang UNCOPUOS.

Setelah melalui perjuangan lama dan berlarut-larut akhirnya acara GSO berhasil masuk dalam sidang UNCOPUOS pada tahun 1978 dalam agenda sidang yang berjudul:⁴¹

Matters relating to the definition and/or delimitation of outer space and outer space activities, bearing in mind, inter alia, questions relating to the geostationary orbit.

Pernyataan - pernyataan delegasi Indonesia yang disampaikan dalam sidang-sidang UNCOPUOS antara lain:⁴²

. . . . the orbiting of geostationary satellites can be regarded as a legitimate activity or as an act of appropriation of a part of space by a nation or group of nations. The fact that it will be years before other nations will have the technological capability for placing their own satellites in the GSO (sidang ke XVI Subkomite Hukum UNCOPUOS tanggal 14 Maret - 6 April 1977).

The development on space science, space technology and the launching of many telecommunication satellites into the GSO bring up a number of serious interrelated technological, politics, sosial, and legal questions (pendangan umum delegasi Indonesia mengenai "The Physical Nature and Technical Attributes of the GSO 1979).

As for the question of GSO, my delegations is of the view that bearing in mind its unique and specific nature, its sui generis character should be taken into account in any definition of outer space whose limits have not yet been established (Pidato Dubes Purbo pada Sidang ke XVIII Sub Komite Hukum COPUOS tanggal 20 Maret 1979 di New York).

Indonesian is of the firm opinion that the GSO, being a limited natural resource in danger of becoming saturated soon and hence a source of international friction, must be subjected to specific international regulations. These regulations should take the form of a legal regime sui generis for safeguarding overcrowding of the orbit and guaranteeing the rights and interests of all countries, particularly the developing countries and at the same time recognizing the special rights and interest in the orbit of the subjacent states while the present situation of 'first come, first served' is unacceptable since it serves the interest of only a few states (Sidang UNCOPUOS tahun 1981).

All countries have equal rights, irrespective of their level of scientific and technological development, to explore and to use outer space on an equitable basis. The geostationary orbit is a limited natural resource and is rapidly getting overcrowded, especially in certain part thereof, such as the segment superjacent to the equatorial countries. (Sidang XXIII Sub Komite Hukum UNCOPUOS tanggal 19 Maret - 6 April 1984 di Jenewa).

d. World Administrative Radio Conference (WARC) 1979.

WARC 1979 diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan Konvensi ITU tahun 1973. Pada akhir sidangnya, WARC telah menelorkan suatu resolusi berjudul "Relating to the Use of the Geostationary Satellite Orbit and to the Planning of Space Services Utilizing it" yang salah satu pertimbangannya berbunyi:

- e) that in the use of the geostationary-satellite orbit for space services, attention should be given to the relevant technical aspects concerning the special geographical situation of particular countries;

Kalimat "attention should be given to the relevant technical aspects concerning the special geographical si tuation of particular countries" ini diartikan oleh negara-negara khatulistiwa sebagai "special interest"-nya.

e. Pertemuan kedua negara-negara khatulistiwa di Quito-Ecuador tahun 1982.

Mengingat hasil Deklarasi Bogota 1976 belum memperoleh kemajuan yang berarti, bahkan sebaliknya mendapat tan tangan oleh beberapa negara teknologi maju, maka sebagian negara penanda-tangan Deklarasi Bogota tersebut yaitu: Colombia, Ecuador, dan Indonesia mengadakan pertemuan me reka yang kedua pada tanggal 26 April - 28 April 1982 di Quito-Ecuador yang membahas:

1. Historical development of political, technical and juridical aspects about the orbit for GSO in the international Organizations as from the signing of the Bogota Declaration;
2. Evaluation of juridical and technical concepts on the light of the Bogota Declaration;
3. The Equatorial Countries position in the coming International Conference;
4. Seat and date of the Third Meeting of the Equatorial Countries;
5. Miscellaneous matters.

Susunan delegasi Indonesia terdiri dari: Zahar Arifin, S.H. sebagai ketua, Prof. Ir. Wiranto sebagai wakil ketua, Juwana dan Wikanto sebagai anggota serta Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid sebagai penasihat.

Pertemuan ini akhirnya mengeluarkan "Final Minutes

of the Second Meeting of Equatorial Countries on the Geostationary Orbit" yang berisi 4 (empat) kesimpulan pokok:

1. To reaffirm their willingness to maintain the use of outer space as a dimension of peace and of cooperation for the development of science and technology and the welfare of mankind, and, in particular, of the developing countries.
2. To reiterate their willingness to actively participate in all the international fora aimed at promoting the participation of the developing countries in the transfer of technology and in the activities for the use of space that are made available by the Geostationary Orbit.
3. To affirm the rights of the developing countries to benefit from the technology and utilization of space and its applications as well as its exploration.
4. To establish the following principle:
 - International Juridical Regime.
 - Preservation of this Natural Resource.
 - Rights of Previous Authorization.
 - Rights of Equatorial States.
 - Non Military Use.
 - Regional and Global Cooperation.

Dalam salah satu prinsip mengenai "Rights of Equatorial States" dinyatakan bahwa:

The Equatorial States have the rights to preserve the corresponding segment of the Geostationary Orbit above its territory for purposes of conservation and use of the Orbit.

Jadi, jelas bahwa dalam pertemuan Quito ini negara-negara khatulistiwa tidak lagi menuntut kedaulatan atas segment GSO di atas wilayahnya, melainkan "the rights to preserve" untuk tujuan konservasi dan penggunaan.

f. United Nations Conference of the Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE) tahun 1982.

Pertemuan negara-negara khatulistiwa yang telah diadakan di Quito tersebut membuahkan hasil yaitu dukungan negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 77. Dukungan Kelompok 77 ini berbunyi:⁴³

Group 77 considers that the principle of guaranteed and equitable access should be the essence of any new regulatory mechanism and should take into account the particular needs of the developing countries including those of equatorial countries.

Dalam sidang UNISPACE yang berlangsung tanggal 9 Agustus - 21 Agustus 1982 di Wina tersebut, Indonesia juga mengusulkan agar segera menetapkan regime hukum "sui generis" GSO. Usaha Kelompok 77 ini tidak sia-sia karena dalam akhir sidang UNISPACE tersebut usul kelompok tersebut dicantumkan dalam paragraph 281 Final Report UNISPACE 1982 yang berbunyi:⁴⁴

However, the Equatorial Countries consider that the GSO constitutes a phenomenon related to the reality of our planet, in that its existence depends exclusively on its relation to gravitation phenomena generated by the earth, and that for this reason it should not be included in the concept of outer space and its utilization should be regulated under a sui generis regime .
* * *

Perjuangan negara-negara khatulistiwa itu tidak semata mata hanya untuk kelompok negara khatulistiwa saja, akan tetapi mengusahakan bebaskan ruang angkasa dari bahaya bahaya kehancuran terhadap kemanusiaan dan khususnya terhadap negara-negara berkembang dan khatulistiwa sendiri. Bahwa tuntutan ini bukan hanya untuk kepentingan negara negara khatulistiwa saja tampak dalam kenyataan hasil

sidang UNISPACE 1982 yang terdapat dalam paragraph 284:⁴⁵

Clearly, such a planning method should take into account the specific needs of the developing countries, as well as the geographical situation of particular countries.

Pembahasan masalah GSO di fora internasional hingga saat ini masih terus berlangsung terutama yang dilakukan oleh UNCOPUOS. Dalam sidang ke-23 Sub Komite Hukum yang telah berlangsung dari tanggal 19 Maret - 6 April 1984 di Jenewa membahas masalah GSO, penginderaan jarak jauh (Remote Sensing) serta penggunaan sumber tenaga nuklir (NPS) di ruang angkasa. Pembahasan masalah GSO telah masuk dalam acara nomer 5 yang berjudul:

Matters relating to the definition and delimitation of outer space and the character and utilization of the Geostationary Orbit, including the elaboration of general principles to govern the rational and equitable use of the Geostationary Orbit, a limited natural resource.

Dalam sidang tersebut Indonesia bersama-sama Colombia, Ecuador, serta Kenya telah mengajukan kertas kerja (working paper) tentang "Draft General Principles Governing the Geostationary Orbit" dan telah diterima oleh MUPBB dengan nomer agenda A/AC.105/C.2/L.147 tanggal 29 Maret 1984. Mereka masih tetap konsisten dengan prinsip-prinsip pertemuan Quito sebagaimana tersebut dibawah ini:

The Equatorial States shall have preferential right to the segment of the Geostationary Orbit superjacent to the territory under their jurisdiction.

g. Pertemuan-pertemuan nasional.

Disamping Indonesia aktif mengikuti sidang-sidang

atau pertemuan internasional yang membahas masalah GSO khususnya maupun ruang angkasa pada umumnya termasuk dalam aplikasinya sehubungan kemajuan teknologi, maka di fore nasionalpun juga sering diadakan pertemuan yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Pembahasan serta pemecahannya dilakukan secara interdepartemental. Maksud dan tujuan diadakannya pertemuan semacam ini tidak lain adalah untuk mendapatkan masukan atau usulan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan guna merumuskan pedoman Indonesia di fore internasional.

Beberapa pertemuan nasional mengenai masalah kedirgantaraan yang telah diadakan di Indonesia antara lain:

- Penyelenggaraan "UN Regional Seminar Remote Sensing Applications and Satellite Communications for Education and Development" tanggal 18 - 25 Nopember 1981 di Jakarta sebagai persiapan menyongsong UNISPACE II.
- Ceramah ilmiah oleh Priyatna Abdurrasyid dengan topik "Orbit Geostationer sebagai wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup Indonesia" yang diadakan dalam rangka ulang tahun LEMHANNAS ke-18 pada tanggal 20 Mei 1983 di Jakarta.
- "Diskusi Nasional Masalah GSO" yang membahas GSO dari aspek ilmiah dan teknik, hukum, Hankamnas, dan politik. Diskusi ini diprakarsai LAPAN yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Juni 1983 di Jakarta.
- Seminar ZOPFAN dalam rangka pembentukan "Nuclear-Weapon-Free-Zone (NWFZ) di kawasan Asia Tenggara" yang telah diadakan oleh DEPARLU pada tanggal 14 - 15 Januari 1985 di Jakarta.
- Seminar sehari tentang "Prospek Sistem Komunikasi Satelit di Indonesia" diselenggarakan oleh LAPAN bekerja sama dengan Badan Antariksa Jerman Barat pada tanggal 29 Januari 1985 di Jakarta.
- Seminar dengan tema "Satelit sebagai pemerata komu-

nikasi" yang diadakan di Solo pada tanggal 2 - 4 Pebruari 1985.

- Ceramah ilmiah oleh Munadjat Danusaputro dengan topik "Hukum Lingkungan di Indonesia dalam rangka Ekologi Perkotaan" yang membahas antara lain pengaturan lingkungan dirgentara. Ceramah ini diadakan pada tanggal 27 April 1985 di Jakarta.
- Konperensi dan Pameran tentang "Communication Indonesia 1985" membahas sistem radio, komunikasi digital, setelit, diadakan pada tanggal 30 April - 4 Mei 1985 di arena Pekan Raya Jakarta.

Perjuangan negara-negara khetulistiwa dan berkembang lainnya untuk mengusulkan pengaturan GSO dalam regime hukum "sui generis" pada mulanya banyak mendapatkan tantangan terutama dari negara-negara teknologi maju. Namun, berkat adanya usaha-usaha pendekatan yang dilakukan selama didalam maupun diluar sidang, akhirnya dapat timbul pengertian oleh negara-negara yang semula menentangnya. Diantara pengertian pengertian tersebut tampak dalam pernyataan berikut ini:⁴⁶

Expressed understanding of the anxiety about the use of the geostationary orbit and supported the proposal to study the scientific and technical aspect in order to elaborate an international legal regime on the orbit. (Australia)

Did not opposed to discussion of the issue of the geostationary orbit. (Iran)

Prepared to recommend, for consideration by the General Assembly, a draft resolution concerning the legal aspects of the geostationary orbit, if no consensus on these questions could be reached in the Legal Subcommittee. (Uni Soviet)

That it was necessary to develop a legal regime in which "the special interest of the equatorial countries" would be taken into account. (Mexico)

The concerns of the equatorial countries were not absurd,

particularly since they were countries seeking to achieve development. They were worthy of note and should be examined carefully in the context of the 1967 Treaty. (Belgia)

3. Pertimbangan-pertimbangan Indonesia untuk Memperjuangkan "Wilayah Kepentingan Nasional Kelangsungan Hidupnya" terhadap GSO di atas Wilayahnya

a. Pertimbangan-pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan non-yuridis yang merupakan alasan bagi Indonesia untuk memperjuangkan "wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya" terhadap pemanfaatan GSO melalui regime "sui generis" didasarkan pada doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kedua doktrin ini saling kait-mengkait dan telah ditetapkan sebagai pedoman bagi setiap perjuangan Indonesia untuk membela kepentingan nasionalnya.

Wawasan Nusantara merupakan konsepsi kewilayahan yang mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan mencakup seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang meliputi kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Konsepsi kekuatan nasional (national power) yang digunakan oleh Indonesia adalah konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional merupakan "benteng" dalam mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ketahanan Nasional mencakup unsur kesejahteraan (prosperity) maupun unsur keamanan (security). Kedua unsur ini merupakan dua hal yang paling mendasar bagi bertahannya suatu kehidupan kebangsaan atau lazim disebut sebagai "na

tional survival value".⁴⁷

Beberapa faktor non-yuridis Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Indonesia untuk memperjuangkan "wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya" terhadap pemanfaatan GSO adalah:

Faktor geografis.

Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional disusun dengan memperhatikan situasi dan kondisi geografi Indonesia. Secara geografis Indonesia disebut juga sebagai "negara khatulistiwa" (Equatorial State).

Garis-Garis Besar Haluan Negara telah menentukan bahwa situasi dan kondisi geografi Indonesia merupakan modal dasar bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional. Adapun yang dimaksud dengan situasi dan kondisi geografi Indonesia mencakup kedudukan Indonesia di sepanjang garis khatulistiwa, yang dalam hal ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan GSO.

Faktor politis.

Pertimbangan Indonesia untuk ikut memperjuangkan terhadap wilayah kepentingan nasional di GSO secara politis didasarkan rasa solidaritas yang tinggi yang dijiwai oleh hasil Konferensi Asia-Afrika, Non-Blok, OKI, ASEAN, serta Kelompok Tujuh-Tujuh. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas negara-negara khatulistiwa tersebut terletak di benua Afrika.

Perjuangan Indonesia tersebut juga merupakan salah satu realisasi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan

ektip. Bebas dalam arti bahwa Indonesia tidak memihak dan selalu bergantung pada negara-negara "besar", sedangkan aktif dapat diartikan Indonesia ikut serta menyelesaikan masalah internasional yang dapat membahayakan serta mengencam kehidupan umat manusia. Penggunaan GSO secara sewenang wenang oleh negara-negara teknologi maju merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia.

Alasan politis yang dijadikan landasan perjuangan Indonesia terhadap penggunaan GSO adalah untuk menekankan bahwa dalam penyelenggaraan hubungan internasional, politik merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Sehubungan dengan hal ini saya kemukakan pendapat J.G. Merrills yang menyatakan:⁴⁸

. . . . the existence of law in no way precludes the pursuit of politics. The fact that on certain matters international law allocates certain competences to states obviously has no effect on political activity in the many areas the law leaves untouched. Moreover, as we shall see, much of international politics directly concerns the current content of these rules of international law.

Faktor ekonomi.

Sifat GSO adalah sangat ekonomis dan efektif bagi penempatan berbagai jenis satelit maupun benda angkasa lainnya, karena kecepatan perputaran satelit dan kecepatan bumi adalah sama. Keadaan ini mengakibatkan satelit atau benda yang ditempatkan di GSO apabila dilihat dari tempat tetap di bumi akan tampak "diam" (stationer).

Kedudukan "stationer" ini memberikan keuntungan bagi setiap negara yang memiliki benda di GSO. Untuk mengendalikannya tidak perlu mengikuti lintasan benda tersebut, sehingga cukup mendirikan satu stasiun pengendali di bumi. Hal ini jelas menghemat biaya yang harus dikeluarkan.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang telah memiliki dan menempatkan satelit di GSO. Saat ini satelit Palapa telah disewa oleh negara tetangga yaitu Malaysia, Filipina dan Muangthai. Hasil sewa tersebut merupakan salah satu sumber pemasukkan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Faktor keamanan.

Keamanan merupakan salah satu faktor utama untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Tanpa adanya jaminan keamanan yang cukup memadai, negara akan mengalami hambatan mencapai tujuan nasionalnya.

Pertimbangan Indonesia terhadap sektor keamanan didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini penggunaan ruang angkasa termasuk GSO telah mengarah pada maksud-maksud yang tidak damai. Sebagai fakta dapat saya kemukakan bahwa Amerika telah menempatkan satelit mata-mata "Sigint" (Signal Intelligence) di GSO untuk memonitor komunikasi Uni Soviet, sebaliknya Uni Soviet juga telah menempatkan "Cosmos 1603" untuk menyadap pembicaraan yang terjadi di Amerika⁴⁹.

Keadaan tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran bagi Indonesia akan akibat yang mungkin dapat terjadi oleh kegi-

atan negara-negara "Super Power" tersebut terhadap keamanan nasionalnya.

Faktor teknologi.

Kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia perlu mendapatkan perhatian tersendiri didalam usahanya memperjuangkan kepentingan nasional terhadap pemanfaatan GSO. Keberhasilan industri pesawat terbang "Nurtanio" merupakan salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menguasai dan memanfaatkan sendiri wilayah dimensi ketiganya. Tidak mustahil nanti suatu saat Indonesia juga mampu memproduksi sendiri wahana antariksa misalnya: satelit, pesawat ruang angkasa termasuk komponen-komponennya. Untuk mencapai kemajuan tersebut memang diperlukan waktu, biaya serta tenaga yang tidak sedikit. Namun, hal demikian bukan merupakan suatu masalah bagi kita yang sudah terkenal dengan sifat keuletan dan kegigihannya.

Untuk mencapai hal itu pemerintah telah menentukan cara dan langkah-langkah guna meningkatkan kemampuan teknologi yang diperlukan menunjang Pembangunan Nasional. Salah satu modal dasar yang merupakan faktor dominan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya alam GSO. Oleh karena itu usaha yang sedang dirintis oleh Indonesia untuk memperjuangkan wilayah kepentingan nasionalnya terhadap pemanfaatan GSO perlu mendapatkan dukungan.

b. Pertimbangan-pertimbangan yuridis.

"Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum

(Rechtstaat)", begitulah salah satu kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa setiap tindakan atau perbuatan hukum dalam lingkup nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan atas hukum. Dasar hukum internasional.

Perjuangan Indonesia sebagai negara khatulistiwa untuk menuntut GSO sebagai wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya dapat dianalogikan dengan perjuangan negara-negara pantai (Coastal States) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan hukum internasional telah memberikan hak dan yurisdiksi negara-negara pantai untuk mengatur sumber daya alam di ZEE. Pasal 55 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 berbunyi:

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State

Selanjutnya pasal 56 ayat 1 Konvensi tersebut menyatakan:

In the exclusive economic zone, the coastal State has:

- a. sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources,
- b. jurisdiction . . . with regard to:
 - the establishment and use of artificial islands, installations and structures;
 - marine scientific research;
 - the protection and preservation of the marine environment.
- c. other rights and duties provided for this Convention.

Tuntutan yang dilontarkan negara-negara khatulistiwa terhadap GSO bukan merupakan tuntutan kedaulatan, melainkan menuntut adanya "the rights to preserve" terhadap segment GSO di atas wilayah kedaulatannya. Ketentuan ini tercantum dalam "Final Minutes" Quito tahun 1982.

Kedaulatan yang telah menjadi atribut suatu negara merdeka (independence) melahirkan suatu hak berdaulat (sovereign rights). Disamping itu negara memiliki beberapa hak-hak mendasar (fundamental rights) yaitu: independence, equality of states, territorial jurisdiction, self-defence dan self-preservation.⁵⁰ Tuntutan hak yang diajukan oleh negara-negara khatulistiwa tersebut merupakan salah satu pelaksanaan hak-hak mendasarnya, yaitu self-preservation.

"The rights to preserve" terhadap segment GSO yang diajukan oleh negara-negara khatulistiwa tersebut dilandasi oleh dua doktrin yang sudah lama dikenal dalam hukum internasional yaitu: Doctrine of Necessity dan Doctrine of Rights of Self-Preservation. Kedua doktrin tersebut erat kaitannya dengan pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak kepada setiap negara untuk mempertahankan dirinya (self defence) bilamana timbul suatu serangan bersenjata atau setidaknya bila-bila mana ada kekhawatiran akan timbul gangguan keamanan terhadap negaranya.⁵¹ Perbedaannya adalah self-preservation merupakan penciptaan beberapa bentuk keadaan yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan dan bahaya dari manapun datangnya, -sedangkan self-defence berintikan fak

tor-faktor "instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation".⁵²

Sehubungan dengan kedua doktrin tersebut saya menyitir pendapat Puffendorf, Vattel dan Oppenheim yang mengatakan:⁵³

Most writers maintain that every State has a fundamental right of self-preservation. However, if every State really had a right of self-preservation, all the State would have the duty to admit, suffer, and endure every violation done to one another in self-preservation. But such duty does not exist. On the contrary, although self preservation is in certain cases an excuse recognised by International Law, no State is obliged patiently to submit to violations done to it by such other State as acts in self-preservation, but can repel them. It is a fact that in certain cases violations committed in self-preservation are not prohibited by the Law of Nations. But, nevertheless, they remain violations, may therefore be repelled, and indemnities may be demanded for damage done. It is frequently maintained that every violation is excused so long as it was caused by the motive of self-preservation but it becomes more and more recognised that violations of other States in the interest of self preservation are excused in cases of necessity only.

Hak-hak mendasar Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945, salah satu diantaranya adalah pencapaian tujuan nasionalnya. Tujuan nasional Indonesia terdapat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
3. Memajukan kesejahteraan umum;
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan nasional Indonesia tersebut mencakup unsur "necessity"(kebutuhan) maupun unsur "self-preservation"(perlindungan diri) termasuk didalamnya hak mempertahankan diri.

Kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia dibutuhkan beberapa sarana diantaranya adalah penggunaan sumber daya alam GSO untuk menempatkan satelit Palapa (sumber daya buatan). Kebutuhan akan pemanfaatan GSO tersebut merupakan "right of necessity" bagi Indonesia; sedangkan "right of self-preservation" diwujudkan dengan menciptakan keadaan untuk melindungi dirinya dari segala ancaman yang mungkin timbul. Doktrin yang digunakan bangsa Indonesia untuk melindungi dirinya adalah Ketahanan Nasional. Ketentuan penggunaan doktrin Ketahanan Nasional ini secara tegas dan jelas telah dimasukkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan: "Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketanggungan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara".⁵⁴

Contoh konkrit penggunaan kombinasi kedua doktrin hukum internasional tersebut antara lain:

- Penetapan ADIZ (Air Defence Identification Zone) yakni suatu jalur pertahanan Amerika dipantai selebar 300 mil membentang di lautan Atlantik dan Pasific. Setiap pesawat udara dan kapal asing harus melewati alur-alur yang telah ditetapkan dan pelanggaran akan dikenai sanksi hukum.
- SDI (Strategic Defence Initiative) merupakan sistem pertahanan Amerika di ruang angkasa.
- CADIZ (Canadian Air Defence Identification Zone) meliputi laut bebas selebar 100 mil dari pantai.

- PADIZ (Philippines Air Defence Identification Zone).
- Klaim zona keamanan Uni Sovyet dan Canada terhadap Kutub Utara.
- Klaim wilayah kelangsungan hidup terhadap Kutub Selatan oleh Australia, Selandia Baru dan Argentina.
- Zona wilayah pertahanan Jepang sepanjang 1000 mil.
- Penempatan armada-armada oleh Amerika maupun Uni Sovyet di hampir semua samudera serta pembentukan pangkalan pangkalan militer.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ITU tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomer 11 tahun 1976 (Lembaran Negara tahun 1976 Nomer 56). Dengan telah diratifikasinya Konvensi tersebut, maka Indonesia secara yuridis terikat pada semua ketentuan dalam Konvensi kecuali pasal 50 ayat 2 mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 33 ayat 2 Konvensi tersebut menyatakan bahwa GSO merupakan sumber daya alam terbatas (limited natural resource) dan harus digunakan secara efisien dan ekonomis. Berdasarkan Resolusi MU-PBB Nomer 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 mengenai "Permanent Sovereignty over Natural Resources" dinyatakan bahwa setiap bangsa berhak:

. . . . to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned: the exploration, development and disposition of such resources,

Pertimbangan yuridis Indonesia terhadap penggunaan GSO juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam "Declaration on the Establishment of A New International

Economic Order" tanggal 1 Mei 1974 yang salah satu prinsipnya menyatakan:

Full permanent sovereignty of every State over its natural resources and all economic activities. In order to safeguard these resources each State is entitled to exercise effective control over them and their exploitation with means suitable to its own situation, including the right to nationalization or transfer of ownership to its nationals, this right being an expression of the full permanent sovereignty of the State. No State may be subjected to economic, political or any other type of coercion to prevent the free and full exercise of this inalienable right.

Ketentuan tersebut diatas mirip dengan pasal 2 ayat 1 "Charter of Economic Rights and Duties of States" tanggal 15 Januari 1975, sebagaimana berbunyi:

Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty including possession, use and disposal over all its wealth, natural resources and economic activities.

Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan lagi dalam pertemuan Kelompok 77 yang ketiga di Manila yang kemudian menghasilkan "Deklarasi Manila 1976". Dalam salah satu pernyataannya berbunyi:

Declare once again that international economic relations should be based on full respect for the principles of equality among States, and non-intervention in internal affairs, on respect for different economic and social systems and on the right of each State to exercise full and permanent sovereignty over its natural resources and all its economic activities,

Indonesia termasuk salah satu anggota Kelompok 77, sangat besar peranannya guna ikut melakukan perjuangan bersama-sama negara khatulistiwa lainnya terhadap GSO. Dukungan Kelompok 77 ini telah mendapatkan perhatian dalam sidang yang

diadakan oleh UNISPACE pada tahun 1982 di Wina. Hal ini tampak dalam paragraf 284 Final Report UNISPACE 1982 yang menyatakan:

. . . . Clearly, such a planning method should take into account the specific needs of the developing countries, as well as the geographical situation of particular countries.

Suatu langkah maju perjuangan negara-negara berkembang umumnya serta negara-negara khatulistiwa khususnya adalah dicantulkannya kalimat "take into account the specific needs of the developing countries as well as the geographical situation of particular countries" dalam Konvensi ITU tahun 1982 yang juga terdapat dalam pasal 33 ayat 2 berbunyi:

In using frequency bands for space radio services Members shall bear in mind that radio frequencies and the geostationary satellite orbit are limited natural resources and that they must be used efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that countries or groups of countries may have equitable access to both, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries.

Kalimat "the special needs of the developing countries" dan "the geographical situation of particular countries" ini mempunyai arti penting sebagai landasan yuridis perjuangan Indonesia khususnya dan negara-negara khatulistiwa umumnya. Dari kedua kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemakaian GSO harus mengingat kebutuhan khusus negara berkembang serta memperhatikan keadaan geografi dari "particular countries" (negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa).

Hasil perumusan UNISPACE 1982 serta Konvensi ITU tahun 1982 di Nairobi telah diterima oleh Sub Komite Hukum UNCOPUOS

dalam sidangnya pada tahun 1983 untuk dijadikan dasar perumusan peraturan pemakaian GSO. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam "Report of the Legal Sub-Committee on the Work of its Second Session" tanggal 13 April 1983 dengan nomor agenda A/AC.105/320 yang antara lain menyatakan:

As regards the question of the geostationary orbit, some delegations believed that the Sub-Committee should commence the formulation of regulations governing the use of the geostationary orbit. They referred to the decisions of the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space in Vienna in 1982 and the 1982 Conference of the International Telecommunication Union (ITU) in Nairobi.

Ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan peraturan mengenai GSO sesuai dengan laporan hasil sidang Sub Komite Hukum tahun 1983, yaitu:⁵⁵

1. The Geostationary Orbit to be of sui generis character and a limited natural resource.
2. The Geostationary Orbit was not considered at the time of elaboration of the Outer Space Treaty.
3. The developed States would be at a disadvantage if GSO was to be utilized on basis the technologically.
4. There was a special physical relationship between the Equatorial States and the Geostationary Orbit.
5. The promulgation of legal norms regulating the use of the orbit which would take into account the interest of Equatorial Countries.
6. Technological advances were not a substitute for the formulation of such rules.

Dasar hukum nasional.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum internasional, Indonesia perlu pula memperhatikan beberapa ketentuan yang

terdapat dalam perundang-undangan nasional yang ada kaitannya dengan perjuangan terhadap wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya, diantaranya adalah:

Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang dalam pasal 2 nya menyatakan: "Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya".

Berdasarkan bunyi pasal 2 tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ruang lingkup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Ruang yang dilekati kedaulatan;
2. Ruang yang terdapat hak berdaulat bagi Indonesia;
3. Ruang dimana Indonesia melaksanakan yurisdiksinya.

Ruang tempat Indonesia melaksanakan kedaulatannya merupakan wilayah nasional yang berbentuk 3 (tiga) dimensi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomer 4 Prp. tahun 1960 tentang "Perairan Indonesia":

- (1) Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai diketahui wilayah suatu negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi:
 - a. Wilayah daratan,
 - b. Wilayah perairan,
 - c. Wilayah udara.

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa "The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory". Berdasarkan bunyi pasal 1 Konvensi Chicago ini, me-

ka Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap ruang udara yang bersifat lengkap dan eksklusif. Kata "lengkap" berarti bulat dan penuh, sedangkan "eksklusif" menunjukkan keadaan yang tidak dapat dikurangi oleh apa dan siapapun juga⁵⁶.

Selanjutnya mengenai GSO terdapat penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah atas Pandangan Umum anggota DPR terhadap RUU "Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang menyatakan:

Tentang kedudukan ruang angkasa dan ruang udara dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat kami jelaskan bahwa menurut hukum internasional maka kedaulatan negara mencakup juga ruang udara (air space) dimana masih terdapat daya tarik bumi. Ketentuan pasal 2 RUU Lingkungan Hidup meliputi ruang udara, namun dapat pula menampung hukum antariksa yang dimasa datang melibatkan masalah-masalah "geostationary orbit" (GSO).

Sedangkan contoh pelaksanaan hak berdaulat (sovereign rights) antara lain terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomer 5 tahun 1983 tentang "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" (ZEEI) yang berbunyi:

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zone tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Selanjutnya dalam Penjelasan pasal tersebut dapat dibaca "hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan

penyusutan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia"

Semenjak tahun 1976 secara de facto Indonesia telah memiliki satelit di GSO. Dengan demikian secara otomatis Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap satelit tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Space Treaty tahun 1967 yang berbunyi:

A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body.


Wilayah yurisdiksi Indonesia juga terdapat di Landas Kontinen maupun di Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain terhadap pulau buatan, instalasi atau bangunan-bangunan lainnya.

Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 menjadi suatu landasan yuridis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dirgantara. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 30 ayat 3 yang berbunyi:

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bertugas:

- a. selaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya;
- b. mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di dirgantara;
- c. menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (3) pasal ini.

Selanjutnya didalam Penjelasan nya berbunyi sebagai



berikut:

huruf a

Yang dimaksud dengan tugas penegakkan kedaulatan negara diartikan sama dengan Penjelasan ayat (2) huruf a pasal ini bagi wilayah udara. Adapun pengertian dirgantara mencakup ruang udara dan antariksa termasuk orbit geo-stationer yang merupakan sumber daya alam terbatas.

Ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 tersebut mengandung beberapa pokok pengertian:

Menegakkan kedaulatan di ruang udara.

Penegakkan kedaulatan negara Indonesia di udara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 30 ayat 3 huruf a UU No.20/1982 adalah " penegakkan kedaulatan negara diartikan sama dengan Penjelasan ayat (2) huruf a pasal ini bagi wilayah udara "

Adapun bunyi Penjelasan pasal 30 ayat 2 huruf a adalah:

Yang dimaksud dengan tugas penegakkan kedaulatan negara dilaut mencakup pengertian penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenanganyang diatur dengan peraturan perundang undangan, baik dalam lingkup nasional maupun dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Ketentuan hukum internasional bagi penegakkan kedaulatan negara di ruang udara adalah Konvensi Chicago 1944.

Mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara.

Pengertian dirgantara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 20/1982 mencakup ruang udara dan antariksa termasuk orbit geo-stationer. Priyatna Abdurrasyid mengemukakan bahwa pengertian kepentingan wilayah negara dimensi ketiga adalah ruang udara nasional dengan kepanjangan wilayah ke-

pentingan nasional kelangsungan hidupnya yakni GSO.⁵⁷ Dari pendapat Priyatna tersebut dapat saya simpulkan bahwa GSO merupakan wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan bukan sebagai wilayah kedaulatan.

Keutuhan wilayah dirgantara diartikan sebagai satu kesatuan utuh yang meliputi politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan antara wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup bangsa Indonesia dengan wilayah kedaulatan nasionalnya.

Mengembangkan potensi nasional.

Pasal 14 UU No.20/1982 menyatakan: "Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara didayagunakan bagi peningkatan daya dan hasil guna serta kelancaran dan kelangsungan upaya pertahanan keamanan negara"

GSO sebagai sumber daya alam terbatas merupakan salah satu potensi nasional yang dapat dikembangkan kegunaannya melalui cara sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 2 UU No.20/1982 yang berbunyi:

Pengembangan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam rangka pendayagunaannya dilakukan dengan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang bernilai strategis, dengan jalan mengelolanya menjadi cadangan materiil strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu pada keadaan darurat;
- b. menentukan dan atau menetapkan cadangan materiil strategis dalam rangka mewujudkan sistem logistik wilayah di daerah-daerah-sesuai dengan persyaratan dan tuntutan upaya pertahanan keamanan negara.

Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan di dirgantara.

Usaha untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia di dirgantara dilakukan sesuai dengan doktrin Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional Indonesia mempunyai sifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif serta bersifat preventif aktif yakni sedini mungkin mengambil langkah dan tindakan guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya bahaya atau ancaman dalam bentuk apapun dan dari manapun datangnya.

GSO sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan potensi nasional bangsa Indonesia perlu segera diamankan melalui cara sebagaimana terdapat dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 UU No.20/1982 yaitu:

- a. Konservasi yakni membatasi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
- b. Diversifikasi yakni mengembangkan serta mewujudkan penggunaannya untuk menghindari ketergantungan pada sesuatu sumber daya alam tertentu.

BAB IV
P E N U T U P

Kesimpulan

1. Dari segala permasalahan yang timbul mengenai GSO yang terutama adalah masalah pemilihan posisi di GSO.
2. Banyak hal baru yang dihasilkan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, misalnya Remote Sensing (RS), Nuclear Power Sources (NPS), Direct Broadcasting Satellite (DBS) yang terkadang menimbulkan masalah yang cukup pelik. Space Treaty 1967 yang dianggap sumber segala pengaturan masalah keantariksaan tidak lagi mampu untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Segala aktivitas di antariksa tidak hanya melibatkan satu aspek saja.
4. Perjuangan negara-negara khatulistiwa menuntut pengaturan GSO melalui regime hukum "sui generis" dapat dianalogkan dengan perjuangan negara-negara pantai (Coastal States) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diakui oleh hukum internasional sebagai "specific legal regime".
5. Perselisihan yang terjadi sehubungan dengan aktivitas di antariksa termasuk dalam hal ini pemakaian GSO selalu diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Belum ada suatu ketentuan hukum internasional yang menunjuk badan atau lembaga organisasi internasional tertentu yang diberi wewenang untuk khusus menyelesaikan perselisihan sehubungan dengan aktivitas di GSO.
7. Penyelesaian melalui cara arbitrase merupakan salah satu cara yang harus ditempuh oleh para pihak yang berselisih mengenai masalah keantariksaan.
8. Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional merupakan pisau analisa paling ampuh untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perjuangan Indonesia terhadap pemanfaatan GSO. Pelaksanaan kedua doktrin tersebut didasarkan pada Teori Kerukunan, Doctrine of Necessity, serta Doctrine of Rights Self-Preservation.
9. Hasil pertemuan Konperensi Asia-Afrika, ASEAN, Gerakan Non-Blok serta Kelompok 77 sangat relevan guna membangkitkan rasa solidaritas negara-negara khatulistiwa maupun negara-negara berkembang lainnya guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap pemanfaatan GSO.
10. Perjuangan Indonesia menuntut "wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidupnya" terhadap GSO melalui regime hukum "sui generis" bukan bermaksud menuntut wilayah kedaulatan.
11. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ITU hanya mengatur secara teknis pemakaian GSO yang khusus digunakan untuk menempatkan satelit; jadi belum menga-

tur penempatan benda-benda angkasa (space objects) di GSO yang bukan berwujud satelit.

12. Penggunaan kata "may" dalam kalimat " . . . may have equitable access " sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (2) Konvensi ITU tahun 1973 mempunyai konotasi bahwa dalam hal pemakaian GSO tidak harus selalu ada kesamaan. Bandingkan dengan kata "shall" yang terdapat dalam Space Treaty 1967.
13. Banyak keuntungan yang diperoleh Indonesia sehubungan dengan pemakaian GSO pada waktu ini antara lain adalah dapat memperluas jangkauan pemancaran dan penerimaan gelombang radio dan televisi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Disamping itu pula telah meningkatkan kualitas siaran radio, televisi maupun sistem komunikasi lainnya.
14. Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia" merupakan salah satu implementasi nyata Wawasan Nusantara terhadap pemanfaatan GSO.

Saran

1. Perlu segera ada penegasan sikap dan pandangan Indonesia perihal kepentingan nasional Indonesia di dirgantara, termasuk pemanfaatan GSO, dengan memasukkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Pengertian "dirgantara" yang terdapat dalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomer 20 tahun 1982 perlu

segera diberikan batasan yang lebih jelas dan tegas.

3. Segera menyusun Undang-Undang tentang Kedirgantaraan Nasional Negara Republik Indonesia beserta aturan-aturan pelaksanaannya.
4. Dengan telah ikut sertanya Indonesia dalam kegiatan keantariksaan misalnya pemakaian GSO untuk menempatkan satelit Palapa, rencana pengiriman "payload specialist" Indonesia untuk melakukan penelitian di ruang angkasa, maka pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk segera meratifikasi semua ketentuan hukum internasional yang mengatur segala aktivitas suatu negara di antariksa. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang saat ini sudah ada dan perlu mendapatkan perhatian Indonesia adalah:
 - a. Treaty Banning Nuclear Weapons Test in Atmosphere, in Outer Space and Under Water, 5 Agustus 1963.
 - b. Treaty on Principles Concerning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 Januari 1967.
 - c. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 3 Desember 1968.
 - d. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 9 Oktober 1973.
 - e. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 15 September 1976.
 - f. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 18 Desember 1979.

Disamping itu ada beberapa ketentuan hukum internasio-

nal tentang masalah keantariksaan yang pada saat ini masih dibahas, namun juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia antara lain:

- a. Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellite for Direct Broadcasting.
 - b. Legal Implications of Remote Sensing of the Earth from Space.
 - c. The Possibility of Supplementing the Norms of International Law Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space.
 - d. Matters Relating to the Definition and/or Delimitation of Outer Space and Outer Space Activities, bearing in mind inter alia, Questions Relating to the Geostationary Orbit.
4. Mengupayakan terciptanya peraturan internasional tentang wahana antariksa yang sudah tidak terpakai guna mengurangi kepadatan antariksa.
 5. Mengusulkan pada PBB untuk membentuk suatu Badan Otorita internasional guna mengatur pemakaian GSO yang berada diluar yurisdiksi suatu negara khatulistiwa. Contoh konkrit adalah adanya International Seabed Authority yang telah dibentuk PBB untuk mengatur sumber daya alam yang terdapat di Area.
 6. Menggalang pengertian bersama negara-negara di dunia guna menciptakan suatu kawasan bebas nuklir atau Nuclear Free Zone (NFZ) di dirgantara yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dunia.
 7. Memperjuangkan terus melalui fora internasional hak

Indonesia untuk memilih, menentukan, serta menggunakan posisi di GSO di atas wilayah kedaulatan teritorialnya yang dipandang strategis.

8. Membentuk kader-kader Indonesia yang ahli dibidang pemanfaatan sumber daya alam di dirgantara dengan cara antara lain mengirimkan beberapa tenaga ahli dari Indonesia untuk dididik dan dilatih di negara-negara teknologi maju, mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri guna mengadakan saling tukar informasi teknologi.
9. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga penelitian yang sudah ada di Indonesia misalnya LIPI, BPPT guna meneliti sumber daya alam yang terdapat di dirgantara untuk dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
10. Pemanfaatan GSO untuk jangka panjang hendaknya disesuaikan dengan program yang telah dicantumkan dalam GBHN antara lain harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar, dapat memberikan kesempatan kerja yang banyak.

FOOTNOTE

¹E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara (Kumpulan karangan tentang hukum udara dan hukum angkasa), Alumni, Bandung, 1984, h. 19.

²"Banjir Data Satelit Pengindera Jauh": Diperlukan Kesiapan dan Efisiensi Pemanfaatan, Suara Karya, 10 September 1984, h. 8.

³Andrzej Gorbiel, "Outer Space in International Law", Netherlands International Law Review, issue 2, vol. XXX, 1983, h. 288.

⁴ITU Document.

⁵Priyatna Abdurrasyid, "Kepentingan Ruang Udara (Air Space) dan Ruang Angkasa (Outer Space)", Sekretariat Menko POLKAM, 1983 (selanjutnya disingkat Priyatna Abdurrasyid I), h. 27.

⁶Priyatna Abdurrasyid, "Beberapa Aspek Hukum Orbit Geostasioner", Sekretariat Menko POLKAM, 1983, (selanjutnya disingkat Priyatna Abdurrasyid II), h. 1.

⁷Ingo von Munch, "Preservation and Change in International Law", Law and State, vol. 29, 1984, h. 7.

⁸Stephen Gorove, "The Geostationary Orbit": Issue of Law and Policy, American Journal of International Law, No.3, vol. 73, July 1979, h. 444.

⁹Priyatna Abdurrasyid II, op. cit., h. 12.

¹⁰Carl Q. Christol, "The Geostationary Orbital Position As A Natural Resource of the Space Environment", Netherlands International Law Review, issue 1, vol. XXVI, 1979 (selanjutnya disingkat Carl Q. Christol I), h. 7.

¹¹Jessup and Taubenfeld, Control for Outer Space, Columbia University Press, New York, 1959, h. 235.

¹²Martin A. Rothblatt, "Satellite Communication and Spectrum Allocation", American Journal of International Law, No. 1, vol. 76, January 1982, h. 56.

¹³E. Suherman, op. cit., h. 52.

¹⁴Dokumen Deklarasi Bogota 1976.


- ¹⁵UN Document No. A/AC.105/203.
- ¹⁶Ibid.
- ¹⁷Ibid.
- ¹⁸Harijono Djojodihardjo, "Beberapa Aspek Orbit Geostasioner dan Penggunaannya", Pusat Teknologi Dirgantara, LAPAN, makalah, h. 2.
- ¹⁹Priyatna Abdurrasyid II, loc. cit.
- ²⁰Ibid., h. 13.
- ²¹Harijono Djojodihardjo, op. cit., h. 1.
- ²²Stephen Gorove, op. cit., h. 446.
- ²³Dinas Hukum TNI - AU, Suatu Tinjauan Mengenai Masalah GSO, Jakarta, 1983, h. 4.
- ²⁴Menurut Priyatna Abdurrasyid pada jarak sekitar 161.000 mil (256.000 km) dari permukaan bumi secara tegak lurus masih terdapat gaya tarik bumi.
- ²⁵Stephen Gorove, op. cit., h. 456.
- ²⁶J.G. Starke, Introduction to International Law, Edisi IX, Butterworths, London, 1984, h. 464.
- ²⁷Donna C. Gregg, "Capitalizing on National Self Interest: The Management of International Telecommunication Conflict by ITU", Law and Contemporary Problems, Vol.45, No. 1, 1982, h. 48.
- ²⁸Martin A. Rothblatt, op. cit., h. 73.
- ²⁹Priyatna Abdurrasyid, Pendidikan Hukum Angkasa di Indonesia Manfaat dan Peranannya dalam Pembangunan serta Pengembangan Bangsa, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1974 (selanjutnya disingkat Priyatna Abdurrasyid III), h. 7.
- ³⁰Fuad Hassan, "Kerangka Konseptual untuk Pembinaan Politik Luar Negeri", Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1983, h. 13 - 14.
- ³¹Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, Edisi kelima, Alfred, New York, 1973.
- ³²Ibid., h. 110.

- ³³Priyatna Abdurrasyid I, op. cit., h. 23.
- ³⁴Sakti Sitinjak, Tri Warningsiti, dan H. Mufid Muhammad, "Manfaat dan Akibat Negatif Penggunaan GSO bagi Indonesia", makalah LAPAN.
- ³⁵Surabaya Post, 28 Nopember 1984, h. 4.
- ³⁶Surabaya Post, 12 Nopember 1984, h. 1.
- ³⁷Dinas Hukum TNI - AU, op. cit., h. 27.
- ³⁸Laporan Hasil Sidang Negara-Negara Khatulistiwa di Bogota tahun 1976.
- ³⁹Stephen Gorove, op. cit., h. 451.
- ⁴⁰Priyatna Abdurrasyid II, op. cit., h. 16.
- ⁴¹Ibid.
- ⁴²Direktorat Urusan Organisasi-Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1984.
- ⁴³Dinas Hukum TNI - AU, op. cit., h. 32.
- ⁴⁴Ibid., h. 31.
- ⁴⁵Ibid.
- ⁴⁶Priyatna Abdurrasyid II, op. cit., h. 17.
- ⁴⁷Fuad Hassan, op. cit., h. 11.
- ⁴⁸J.G. Merrills, Anatomy of International Law, Sweet & Maxwell, London, 1976, h. 30.
- ⁴⁹Surabaya Post, 17 Januari 1985, h. 5.
- ⁵⁰J.G. Starke, op. cit., h. 105.
- ⁵¹Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1972 (selanjutnya disingkat Priyatna Abdurrasyid IV), h. 156.
- ⁵²Ibid., h. 155.
- ⁵³Ibid., h. 156.
- ⁵⁴Ketetapan MPR No. II/MPR/1983.

⁵⁵UN Document A/AC. 105/320.

⁵⁶Priyatna Abdurrasyid I, op. cit., h. 5.

⁵⁷Priyatna Abdurrasyid II, op. cit., h. 4.



M L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

DAFTAR BACAAN

Buku

- Christol, Carl Q., The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, New York, June 1982.
- Jessup, Philip C. and Howard J. Taubenfeld, Control for Outer Space, Columbia University Press, New York, 1959.
- Kish, John, The Law of International Spaces, A.W. Sijthoff, Leiden, 1973.
- Lachs, Manfred, The Law of Outer Space: An Experience in Contemporary Law - Making, Sijthoff, Leiden, 1972.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku I - Bagian Umum, cet. II, Binacipta, Bandung, 1978.
- Munadjat Danusaputro, Seri Wawasan Nusantara, cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Merrills, J.G., Anatomy of International Law, Sweet & Maxwell, London, 1976.
- Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, cet. I, Binacipta, Bandung, 1977.
- _____, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1972.
- _____, Orbit Geostationer sebagai Wilayah Kepentingan Nasional Kelangsungan Hidup Indonesia, Lemhannas, Jakarta, 1983.
- Suherman, E., Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung, 1984.
- Starke, J.G., An Introduction to International Law, Edisi IX, Butterworths, London, 1984.

Majalah

- American Journal of International Law (A.J.I.L.), No.3, Vol. 73, Juli 1979.
- _____, No. 1, Vol. 76, Januari 1982.

Angkasa, Maret - April, Th. XXXIII, 1984.

Law and Contemporary Problems, No. 1, Vol. 45, Winter 1982.

Law and State, Vol. 22, 1980.

Netherlands International Law Review (N.I.L.R.), Vol. XXVI, issue 1, 1979.

Time, November 26, 1984.

Warta LAPAN, No. 8, Juli 1982.

_____, No. 28, 1983.

Surat Kabar

Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Suara Karya, dan Surabaya Post.

Dokumen

Deklarasi Bogota 1976.

Final Minutes Quito 1982.

Resolusi MU - PBB No. A/AC.105/320 tanggal 13 April 1983.

_____, No. A/RES/38/80 tanggal 10 Pebruari 1984.

_____, No. A/AC.105/203 tanggal 29 Agustus 1977.

_____, No. A/AC.105/203/Add.1 tanggal 11 Desember 1978.

_____, No. A/AC.105/203/Add.2 tanggal 17 Januari 1979.

WARC Resolution 1977 dan 1979.

Perundang-undangan

Konvensi ITU tahun 1973 dan 1982.

Piagam PBB.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.4/Prp./1960 (LN No.22 tahun 1960).

Undang-Undang No.1 tahun 1973 (LN No.1 tahun 1973).

Undang-Undang No.20 tahun 1982 (LN No.51 tahun 1982).

The undersigned representatives of the States traversed by the Equator met in Bogota, Republic of Colombia, from November 29 through December 3rd, 1976 with the purpose of studying the geostationary orbit that corresponds to their national terrestrial, sea, and insular territory and considered as a natural resource. After an exchange of information and having studied in detail the different technical, legal, and political aspects implied in the exercise of national sovereignty of States adjacent to said orbit, have reached the following conclusions :

1. The Geostationary Orbit as a Natural Resource

The geostationary orbit is a circular orbit on the Equatorial plane in which the period of sidereal revolution of the satellite is equal to the period of sidereal rotation of the Earth and the satellite moves in the same direction of the Earth's rotation. When a satellite describes this particular orbit, it is said to be geostationary, such a satellite appears to be stationary in the sky, when viewed from the earth, and is fixed on the zenith of a given point of the Equator, whose longitude is by definition that of the satellite.

This orbit is located at an approximate distance of 35, 871 Knts. over the Earth's Equator.

Equatorial countries declare that the geostationary synchronous orbit is a physical fact linked to the reality of our planet because its existence depends exclusively on its relation to gravitational phenomena generated by the earth, and that is why it must not be considered part of the outer space. Therefore, the segments of geostationary synchronous orbit are part of the territory over which Equatorial states exercise their national sovereignty. The geostationary orbit is a scarce natural resource, whose importance and value increase rapidly together with the development of space technology and with the growing need for communication, therefore, the Equatorial countries meeting in Bogota have decided to proclaim and defend on behalf of their peoples, the existence of their sovereignty over this natural resource. The geostationary orbit represents is a unique facility that it alone can offer for telecommunication services and other uses which require geostationary satellites.

The frequencies and orbit of geostationary satellites are limited natural resources, fully accepted as such by current standards of the International Telecommunications Union. Technological advancement has caused a continuous increase in the number of satellites that use this orbit, which could result in a saturation in the near future. The solutions proposed by the International Telecommunications Union and the relevant

The expression "Equatorial Countries" throughout the text means those states of the world traversed by the Equator.

documents that attempt to achieve a better use of the geostationary orbit that shall prevent its imminent saturation, are at present impracticable and unfair and would considerably increase the exploitation costs of this resource especially for developing countries that do not have equal technological and financial resources as compared to industrialized countries who enjoy an apparent monopoly in the exploitation and use of its geostationary synchronous orbit. In spite of the principle established by Article 33, sub-paragraph 2 of the International Telecommunications Convention, of 1973, that in the use of frequency bands for space radiocommunications the members shall take into account that the frequencies and the orbit for geostationary satellite are limited natural resources that must be used efficiently and economically to allow the equitable access to this orbit and to its frequencies, we can see that both the geostationary orbit and the frequencies have been used in a way that does not allow the equitable access of the developing countries that do not have the technical and financial means that the great powers have. Therefore, it is imperative for the equatorial countries to exercise their sovereignty over the corresponding segments of the geostationary orbit.

2. Sovereignty of Equatorial States over the Corresponding Segments of the Geostationary Orbit.

In qualifying this orbit as a natural resource, equatorial states reaffirm "the right of the peoples and of nations to permanent sovereignty over their wealth and natural resources that must be exercised in the interest of their national development and of the welfare of the people of the nation concerned, "as it is set forth in Resolution 2692 (XXV) of the United Nations General Assembly entitled "permanent sovereignty over the natural resources of developing countries and expansion of internal accumulation sources for economic development".

Furthermore, the charter on economic rights and duties of states solemnly adopted by the United Nations General Assembly through Resolution 3281 (XXIX), once more confirms the existence of a sovereign right of nations over their natural resources, in Article 2 sub-paragraph 1, which reads : "All states have and freely exercise full and permanent sovereignty, including possession, use and disposal of all their wealth, natural resources and economic activities."

Consequently, the above mentioned provisions lead the equatorial states to affirm that the synchronous geostationary orbit, being a natural resource, is under the sovereignty of the equatorial states.

3. Legal status of the Geostationary Orbit

Bearing in mind the existence of sovereign rights over segments of the geostationary orbit, the equatorial countries consider that the applicable legal considerations in this area must take into account the following :

- a) The sovereign rights put forward by the equatorial countries are directed towards

rendering tangible benefits to their respective people and for the universal community, which is completely different from the present reality when the orbit is used to the greater benefit of the most developed countries.

- b) The segments of the orbit corresponding to the open sea are beyond the national jurisdiction of states and will be considered as common heritage of mankind. Consequently, the competent international agencies should regulate its use and exploitation for the benefit of mankind.
- c) The equatorial states do not object to the free orbital transit of satellites approved and authorized by the International Telecommunications Convention, when these satellites pass through their outer space in their gravitational flight outside their geostationary orbit.
- d) The devices to be placed permanently on the segment of a geostationary orbit of an equatorial state shall require previous and expressed authorization on the part of the concerned state, and the operation of the device should conform with the national law of that territorial country over which it is placed. It must be understood that the said authorization is different from the coordination requested in cases of interference among satellite systems, which are specified in the regulations for radiocommunications. The said authorization refers in very clear terms to the countries' right to allow the operation of fixed radiocommunications stations within their territory.
- e) Equatorial states do not condone the existing satellites or the position they occupy on their segments of the Geostationary Orbit nor does the existence of said satellites confer any rights of placement of satellites or use of the segment unless expressly authorized by the state exercising sovereignty over this segment.

4. Treaty of 1967

The Treaty of 1967 on "The Principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies", signed on January 27 of 1967, cannot be considered as a final answer to the problem of the exploration and use of outer space, even less when the international community is questioning all the terms of international law which were elaborated when the developing countries could not count on adequate scientific advice and were thus not able to observe and evaluate the omissions, contradictions and consequences of the proposals which were prepared with great ability by the industrialized powers for their own benefit.

There is no valid or satisfactory definition of outer space which may be advanced to support the argument that the geostationary orbit is include in the outer space. The legal affairs sub-commission which is dependent on the United Nations Commission on the Use of Outer Space for Peaceful.

Purposes, has been working for a long time on a definition of outer space, however,

Therefore, it is imperative to elaborate a juridical definition of outer space, without which the implementation of the Treaty of 1967 is only a way to give recognition to the presence of the states that are already using the geostationary orbit. Under the name of a so-called non national appropriation, what was actually developed was technological partition of the orbit, which is simply a national appropriation, and this must be denounced by the equatorial countries. The experiences observed up to the present and the developments favourable for the coming years bring to light the obvious omission of the Treaty of 1967 which favour the equatorial states to claim the exclusion of the geostationary orbit.

The lack of definition of outer space in the Treaty of 1967, which has already been referred to, implies that article II should not apply to geostationary orbit and therefore does not affect the right of the equatorial states that have already ratified the Treaty.

5. Diplomatic and Political Action

While article 2 of the aforementioned Treaty does not establish an express exception regarding the synchronous geostationary orbit, as an integral element of the territory of equatorial states, the countries that have not ratified the Treaty should refrain from undertaking any procedure that allows the enforcement of positions. Whose juridical omission has clearly been denounced.

The representative of the equatorial countries attending the meeting in Bogota, wish to clearly state their position regarding the declarations of Colombia and Ecuador in the United Nations, which affirm that they consider the geostationary orbit to be an integral part of their sovereignty, this declaration is a historical background for the defense of the sovereign rights of the equatorial countries. These countries will endeavour to make similar declarations in international agencies dealing with the same subject and to align international policy in accordance with the principles elaborated in this documents.

Signed in Bogota 3rd December 1976 by Heads of Delegations.

Geraldo Nascimento Silva
Observateur du BRESIL

Soehardjono
Indonesia

Sara Ordóñez de Londono
Colombia

Paterson John Kiaya
Kenya

Tchitché Linguissi
Congo

Khalid Younis Kinene
Uganda

José Ayala Lasso
Ecuador

Wabali Bakitambira
Zaire

MINUTES

OF THE SECOND MEETING OF EQUATORIAL COUNTRIES
ON THE GEOSTATIONARY ORBIT

The Second Meeting of Equatorial Countries on the Geostationary Orbit started its work on the 26th of April at the conference rooms of the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, in Quito.

Ambassador Rodrigo Valdez Baguero, Interim Minister of Foreign Affairs for Ecuador, brought forth some considerations with regard to the Geostationary Orbit, and welcomed all the participating delegations and opened the meeting. (Annex A)

On behalf of the delegations, Minister Ernesto Rodriguez, President of the Colombian Delegation, thanked the welcoming words of Ambassador Valdez. With the same purpose, Mr. Zahar Arifin, President of the Indonesian Delegation, took the floor and also brought forth some of the criteria of his country with regard to the theme discussed at the meeting. (Annex B).

II. PRELIMINARY SESSION

Afterwards, the preliminary session took place, where it was agreed on the designation of authorities and the approval of the agenda and rules of procedure of the Meeting.

By proposal of the Indonesian Delegation, Ambassador Galo Leoro, President of the Ecuadorian Delegation, was elected unanimously as President of the Meeting.

The following agenda was approved for the Meeting :

1. Historical development of political, technical and juridical aspects about the Orbit for Geostationary Satellites in the international organizations as from the signing of the Bogota Declaration.

That the Geostationary Orbit constitutes a physical fact, closely linked to the reality of our planet, whose existence depends upon the gravitational phenomena generated by the earth. Furthermore, it is evident that its physical nature as well as technical attributes are unique and are caused only by phenomena produced at the equatorial plane level. Thus, it should not be included in the concept of outer space.

Recognizing that the Geostationary Orbit is a unique and limited natural resource, and its present utilization based on the criteria: "First come, first served", could lead to its early saturation.

Aware of the need for rational, efficient and optimal use of the Geostationary Orbit, taking into account the legitimate rights of the equatorial states.

That it is necessary to guarantee the equitable access to the Geostationary Orbit, by means of a juridical regulation and a technical planning, taking into account the interests of all countries, especially the needs of the developing countries and the legitimate rights of the equatorial countries.

And taking into consideration the Bogota Declaration of the First Meeting of Equatorial Countries, of December 3rd of 1976.

HAVE CONCLUDED:

1. To reaffirm their willingness to maintain the use of outer space as a dimension of peace and of cooperation for the development of science and technology and the welfare of mankind, and, in particular, of the developing countries.
2. To reiterate their willingness to actively participate in all the international fora aimed at promoting the participation of the developing countries in the transfer of technology and in the activities for the use of space that are made available by the Geostationary Orbit.

3. To afford ALL DEVELOPING COUNTRIES to benefit from the technology and utilization of space and its applications as well as the explorations.

4. To establish the following principles:

Principle No.2

INTERNATIONAL JURIDICAL REGIME

The International Juridical Regime on the use of the Geostationary Orbit has the purpose of safeguarding the interests of all countries, especially the needs of the developing countries and the legitimate rights of the Equatorial Countries.

Principle No.2

PRESERVATION OF THIS NATURAL RESOURCE

The Geostationary Orbit is a limited natural resource and therefore the saturation of the Geostationary Orbit, should be prevented as well as any monopolization or non equitable use by certain countries.

Principle No. 3

RIGHTS OF PREVIOUS AUTHORIZATION

The placing of a device in the segment of the Geostationary Orbit of an Equatorial State shall require previous authorization of that State; any devices for radiocommunications shall be treated as fixed stations.

Principle No. 4

RIGHTS OF EQUATORIAL STATES

The Equatorial States have the rights to preserve the corresponding segment of the Geostationary Orbit above its territory for purposes of conservation and use of the Orbit.

Innocent transit of any space object through the segment of the Geostationary Orbit above the Equatorial States shall be allowed.

Principle No.5

NON MILITARY USE

The Geostationary Orbit shall not be used for military or aggressive purposes. International cooperation shall promote its peaceful use.

Principle No.6

REGIONAL AND GLOBAL COOPERATION

The Equatorial States and other States shall cooperate on a regional and global basis, directly or through the competent international organizations for efficient and rational use of the Geostationary Orbit.

VII. SIXTH SESSION

In the afternoon of the 28th day of April of 1982, the sixth session took place, in which the Final Act of the Meeting was approved.

IX. CLOSING SESSION


The closing session took place right afterwards, in which the work of the Meeting was concluded and this Final Minutes were signed.


By agreement of the participating Delegations, this Final Minutes are open for signature by other Equatorial States.

WHEREFORE, the participants of the Second Meeting of Equatorial Countries on the Geostationary Orbit, sign the current Final Act at the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, in Quito, in english and spanish, on the twenty eight day of the month of April of nineteen hundred and eighty two.


FOR ECUADOR

FOR COLOMBIA


Gulo Leoro F.
President of the Ecuadorian
Delegation



Ernesto Rodriguez Medina
President of the Colombian
Delegation

FOR INDONESIA


Sahar Arifin
President of the Indonesian
Delegation

M L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Witness:



Minister of Foreign Affairs
(acting)